

BENTUK PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP

PERILAKU HAKIM

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : IMRON AMIN. S.H.
NO. POKOK MHS. : 12912034
BKU : HTN/HAN

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2013

**BENTUK PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP
PERILAKU HAKIM**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum STRATA-2) Pada Magister Hukum Universitas
Islam Indonesia**

OLEH :

**NAMA MHS. : IMRON AMIN. S.H
NO. POKOK MHS. : 12912034
BKU : HTN/HAN**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**BENTUK PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP
PERILAKU HAKIM**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Pembimbing:

PEMBIMBING




Zairin Harahap, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Universitas Islam Indonesia



Dr. Hj. Nirmatuh Huda, S.H., MH

HALAMAN PENGESAHAN
BENTUK PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP
PERILAKU HAKIM

IMRON AMIN. S.H
No. PokokMhs. : 12912034
BKU : HTN/HAN


Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis
Dan dinyatakan **LULUS** pada Jum'at, 1 November 2013
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Ketua Penguji




Zairin Harahap, S.H.,M.Si.
Anggota Penguji I

Dr. Suparman Marzuki, S.H.,M.Si.
Anggota Penguji II



Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Di saat seseorang sedang mengalami cobaan dan musibah yang berat, ia akan menjadi sedih, bingung, dan kesal. Dan disaat itu pulalah hati sedang diuji.

Biasanya hati yang sedang sedih membuat kita tidak dapat melihat dengan jernih. Segala sesuatu jadi tampak begitu gelap, begitu sulit, begitu buruk. Hati harus diobati agar tidak sedih berlarut-larut. Dan pengobatan bukan hanya dari dalam. Kadang kita membutuhkan nasihat lahir dan batin dari luar untuk mengobatinya.

Kesedihan dan kegalauan juga laksana musuh yang kuat dan tidak mau pergi. Untuk mengusirnya dibutuhkan banyak senjata. Salah satu senjatanya adalah kembali ke fitrah, mengintropeksi diri sendiri, dan tawakal kepada ALLAH SWT

Sebaik-Baiknya Manusia Adalah yang Bermanfaat bagi Sesama!

**Tesis Ini Penulis Persembahkan Kepada:
Orangtua dan Keluarga yang telah
senantiasa mendo'akan dan telah
memberikan yang terbaik bagi anaknya.**

**Para Guru dan Dosen yang telah
mengajar, mengajar, mendidik dan
membimbing penulis.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah Wa Syukurillah Laa Walakuawata Illa Billah, Penulis panjatkan kehadiran ALLAH Tuhan Semesta Alam dan Tuhan Segala Masa atas segala karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dalam menempuh studi Magister Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Ibn iAbdillah.

Karya tulis "**BENTUK PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM**" dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk meraih gelar Magister Hukum (S2). Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum dan kalangan akademisi hukum secara luas.

Tugas akhir ini penulis susun dengan penuh rasa suka dan duka, namun berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak maka karya tulis ini mampu terselesaikan dengan baik. Untuk itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Yang terhormat, kedua orang tua penulis Ayahanda (Alm.) R.KH. Amin Imron dan Ibunda Ny. Hj. Marini Amin yang selalu memberikan semangat, pengorbanan, do'a-do'a serta dukungannya.

2. Yang terhormat Dr. Ni'matul Huda. S.H., MH selaku ketua Program studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yang terhormat Bapak Zairin Harahap .S.H.,M.Si selaku dosen Pembimbing Tesis yang tidak pernah lelah memotivasi dan member arahan kepada penulis sehingga Tesis ini terselesaikan. Terimakasih banyak pak atas tausiyahnya.
4. Yang terhormat seluruh jajaran civitas akademisi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia mulai jajaran ketua Program studi, dosen-dosen, staf dan karyawan yang telah banyak membantu penulis selama menempuh studi di Magister Hukum.
5. Yang terhormat kakak-kakak saya, R.KH.Fuad Amin, (Alm.) R.KH.Faruq Amin, R.KH.Abdul Latif Amin, (Alm.) R.KH. Abdul Kholik Amin semoga tali persaudaraan kita sampai hari yaumul qiyamah. Terimakasih dan takdzim saya.
6. Keluarga Besar Bani Kholil Bangkalan terimakasih atas do'a dan dukungannya selama menyelesaikan studi Magister Hukum (S2).
7. Para sahabat terbaik, Iskandar, Budi, Fawaid, Teguh, Didit, Novendri, Opik, sayfudin, Eko kurniwan, Linda, serta para tim sepak bola Perseba yang tidak bias penulis sebutkan satu-persatu.
8. Melebihi sahabat dan seperjuangan, Chintya Pratitis Widyarachma, Adik Mira, dan Syaifudin Bahri Muhammad semoga tali persaudaraan kita tetap terjalin selamanya.

9. Dan para pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas bantuannya. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan dan limpahan rahmat yang setinggi-tingginya terhadap amal baik semuanya.

Selanjutnya yakin bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan Tesis penulis dimasa yang akan datang. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin...Amin... Yaa Robbal Alamin.

Yogyakarta, 25 November 2013

Penulis

Imron Amin

DAFTAR ISI

Halaman Depan.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Pernyataan Orisinalitas	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Abstrak.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kerangka Teori	10
1. Pengertian dan Kerangka Teoritis.....	10
a. Pengertian dan Konsep Negara Hukum	10
b. Pengertian dan Konsep Pengawasan Hukum	23
c. Pengertian dan Konsep Penegakan Hukum.....	32
d. Pengertian dan Konsep Wewenang Hukum.....	34
2. Reformasi Institusi Hukum di Indonesia.....	36
a. Mahkamah Agung	38
b. Mahkamah Konstitusi.....	41
c. Komisi Yudisial.....	43
E. Metode Penelitian	45
1. Tipe dan Pendekatan Penelitian	45
2. Sumber Data dan jenis Data.....	46
a. Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>).	46
b. Penelitian Lapangan (<i>field research</i>)	48
3. Jenis-jenis Alat Pengumpulan Data	48
a. Studi Dokumentasi	48
b. Wawancara	48
4. Pengolahan dan Analisa Data.....	49
a. Pengolahan Data.....	49
b. Analisa Data	49
5. Lokasi Penelitian.....	50
F. Sistematika Penulisan	50

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 52

A. Konsepsi Tentang Negara Hukum	52
B. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.....	63
1. Asas Kebebasan Hakim.....	69
2. Asas Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang	

Maha Esa”.....	70
3. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan.....	71
4. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum.....	71
5. Asas Susunan Persidangan Majelis.....	72
6. Asas Objektivitas.....	72
C. Konsep Pengawasan Hakim.....	75
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI YUDISIAL.....	83
A. Konsep Tentang Komisi Yudisial.....	83
1. Komisi Yudisial di Eropa.....	86
2. Komisi Yudisial di Amerika.....	87
3. Komisi Yudisial di Asia.....	87
B. Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial di Indonesia.....	90
C. Pengertian Komisi Yudisial.....	96
D. Keanggotaan Komisi Yudisial.....	101
1. Profile Anggota Komisi Yudisial (2010-2015).....	101
2. Sekretariat Jendral.....	108
3. Biro Seleksi dan Penghargaan.....	110
4. Biro Pengawasan Hakim.....	112
5. Biro Umum.....	113
6. Pusat Data dan Layanan Informasi.....	114
7. Biro Investigasi dan Pengendalian Internal.....	115
E. Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Hakim Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	120
F. Produk-Produk Hukum yang Dikeluarkan Komisi Yudisial.....	128
G. Perkembangan Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Hakim.....	132
H. Bentuk Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim di Daerah.....	136
1. Pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka.....	137
2. Pengawasan Kehormatan, Keluhuran, dan Martabat Perilaku Hakim....	142
a. Berperilaku Adil.....	143
b. Berperilaku Jujur.....	146
c. Berperilaku Arif dan Bijaksana.....	149
d. Bersikap Mandiri.....	153
e. Berintegritas Tinggi.....	154
f. Bertanggung Jawab.....	159
g. Menjunjung Tinggi Harga Diri.....	159
h. Berdisiplin Tinggi.....	161
i. Berperilaku Rendah Hati.....	162
j. Bersikap Professional.....	163
BAB IV: PELAKSANAAN PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM DI DAERAH.....	165
A. Tipologi atau Bentuk-Bentuk Pengawasan Komisi Yudisial.....	167
B. Mekanisme Pengawasan Komisi Yudisial.....	171
C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hakim dan Penyelesaiannya.....	181
D. Kendala-Kendala Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku	

Hakim	190
1. Kendala Substansial	190
2. Kendala Struktural	199
3. Kendala Kultural	201
4. Kendala Metodologis	204
5. Kendala Internal	207
BAB IV: PENUTUP.....	210
A. Kesimpulan	210
B. Saran	211
DAFTAR PUSTAKA.....	213

ABSTRACT

This research entitled Forms of Judicial Oversight Commission Against Conduct of Judges. This research was motivated by duty and authority of the Judicial Commission in supervising judges. Judicial Commission based UUD 1945 section 24b which then regulated in UUD nomor 18 tahun 2011 on the changes in the Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 of the Judicial Commission. Community involvement in monitoring the behavior of the judge in the participation of all elements of society, community organizations, lembaga swadaya masyarakat is strongly needed because the role of the community in which law enforcement can determine that as we wanted all along. purpose of this research was to determine the extent of the role of the Judicial Commission, forms of violation of the judge's behavior and constraints faced by the Judicial Commission in monitoring the behavior of judges. The results of this study indicate that in addition to having oversight authority, the competent judicial commission also proposes justice appointment of ad hoc judges in the Supreme Court to the Parliament for approval, maintain and uphold the honor, dignity and behavior of judges, set the Code of Conduct or Judges Code of Conduct together with the Supreme Court, as well as maintaining and enforcing the implementation of the Code of Ethics or Code of Conduct of Judges. While the factors or constraints are carried out by the Judicial Commission in overseeing some things, is a constraint in terms of the substance of the law (a legal substance), structural law (legal structure), the culture of law (legal culture), methodological oversight, and internal. and to overcome the constraints of the Judicial Commission more actively builds justice sector in each network and need to be involved in developing the education and training system that judges systematically organized. annotation verdict ended in the publication in book form of research work, but most simply to decorate a filing cabinet Judicial Commission.

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul “Bentuk Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim di daerah, Komisi Yudisial sebagai penjabaran dari pasal 24b Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Adanya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan perilaku hakim, dalam partisipasi seluruh elemen masyarakat, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat jelas sangat dibutuhkan karena dimana peran serta masyarakat dapat menentukan penegakan hukum yang seperti kita inginkan selama ini. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui sejauh mana peran Komisi Yudisial dan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perilaku hakim dan / atau kendala-kendala yang dihadapi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain melakukan pengawasan memiliki wewenang yaitu, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan Kode Etik dan / atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan / atau Pedoman Perilaku Hakim. Sedangkan faktor-faktor atau Kendala-kendala yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan ada beberapa hal, yaitu: kendala dari segi substansi hukum (*legal substance*), structural hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*), metodologis pengawasan, dan internal. Sedangkan untuk mengatasi kendala tersebut Komisi Yudisial lebih aktif lagi membangun jaringan disetiap sector peradilan, perlu terlibat dalam menyusun system pendidikan dan pelatihan hakim yang diadakan secara sistematis. Dan anotasi putusannya berakhir pada publikasi dalam bentuk buku karya penelitian, namun sebagian hanya menghiasi lemari-lemari arsip Komisi Yudisial.

negara. Maka setiap kekuasaan negara sudah seharusnya menaati dan menjalankan amanat konstitusi tersebut.¹⁰⁶

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁰⁷

Menurut K. Wantjik Saleh bahwa Kekuasaan Kehakiman yang masih mendasarkan pemikirannya kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yakni kekuasaan kehakiman dapat diartikan ada kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan serta merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan itu.¹⁰⁸

Lembaga kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pemegang kekuasaan negara sebagaimana disebutkan oleh Bagir Manan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari kekuasaan kehakiman tertinggi dan kekuasaan kehakiman tingkatan lebih rendah. Kekuasaan kehakiman yang tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bersama-sama badan penyelenggara yang lain. Lebih lanjut bagir mengungkapkan bahwa untuk memahami asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas dari ajaran Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya 'pemisahan' kekuasaan yaitu untuk menjamin

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁰⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰⁸ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Aimbur Cahaya, 1976), hlm. 15. Lihat, *Ibid.*, Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman....*, hlm. 37-38.

adanya dan terlaksananya kebebasan politik (*political liberty*) anggota masyarakat negara.¹⁰⁹

Konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah konsep yang sudah lama diagung-agungkan baik dalam tataran kajian ilmiah dalam dunia pendidikan tinggi, maupun oleh kalangan praktisi hukum.¹¹⁰ Kemerdekaan dan kebebasan hakim tersebut mengandung dua segi; *pertama*, hakim itu merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun. Artinya hakim bukan hanya harus bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Merdeka dan bebas mencakup merdeka dan bebas dari pengaruh unsur-unsur kekuasaan yudisial itu sendiri. Demikian pula merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan diluar jaringan pemerintahan, seperti pendapat umum, pers, dan sebagainya. *Kedua*, kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya terbatas pada fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisial. Dengan perkataan lain, kemerdekaan dan kebebasan hakim ada pada fungsi yudisiilnya yaitu menetapkan hukum dalam keadaan kongkrit.¹¹¹

Pada bagian lain, Bagir Manan, memberikan rumusan yang harus terkandung dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagai berikut:¹¹² *Pertama*, Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisialnya yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan

¹⁰⁹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 1-2.

¹¹⁰ *Ibid.*, Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman....*, hlm. 300.

¹¹¹ Bagir manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung, Alumni, 1997), hlm. 79.

¹¹² Bagir Manan, *Kekuasaan Op. cit.*, hlm. 29-30. Sebagaimana dikutip oleh Rimdan, hlm. 303-304.

kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum. *Kedua*, Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat. *Ketiga*, Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak. *Keempat*, Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum biasa atau luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri. *Kelima*, Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman. *Keenam*, Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Secara garis besar, susunan kekuasaan kehakiman suatu negara dapat ditinjau dari berbagai dasar yaitu:¹¹³ *Pertama*, Perbedaan antara badan peradilan umum (the ordinary court) dan badan peradilan khusus (the special court). *Kedua*, Perbedaan antara susunan kekuasaan kehakiman menurut negara yang berbentuk federal dan negara kesatuan. *Ketiga*, Kehadiran hak menguji. Faktor ini mempengaruhi kekuasaan kehakiman dengan adanya hak menguji atas peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah. *Keempat*, Sejarah dan keadaan suatu negara. Keadaan suatu negara sangat menentukan susunan kekuasaan kehakiman.

Peradilan yang independen merupakan hak rakyat, itulah sebabnya diabadikan dalam konstitusi. Hak imunitas pengadilan dalam hal ini hakim, dirancang untuk melindungi dan menjaga hak rakyat untuk memperoleh

¹¹³ *Ibid.*, Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman....*, hlm. 40-42.

sistem peradilan yang independen. Tentang pentingnya independensi kekuasaan kehakiman ini, disampaikan oleh Bambang Widjojanto yang menyatakan, kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis. Karena hampir tidak mungkin sebuah negara hukum dibangun tanpa kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel.¹¹⁴

Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah asas turunan dari asas-asas hukum.¹¹⁵ Asas hukum (*rechtsbegunsellen*) adalah pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif).¹¹⁶ Disamping itu, asas hukum dapat diartikan sebagai jiwanya peraturan hukum, karena iya merupakan dasar lahirnya peraturan hukum ialah rasio logisnya peraturan hukum.¹¹⁷ Dengan demikian, asas hukum dapat ditemukan dan disimpulkan langsung ataupun tak langsung dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan.¹¹⁸

Berdasarkan teori-teori tentang asas hukum tersebut maka asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka haruslah digali dari apa yang terkandung pada kaidah-kaidah yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

¹¹⁵ *Ibid.*, 48.

¹¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 32.

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 85.

¹¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 138.

yang mengaturnya. Dengan demikian dapat ditemukan asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, diantaranya:¹¹⁹

1. Asas Kebebasan Hakim.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹²⁰ Lebih lanjut dalam konstitusi hukum di Indonesia disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹²¹

Dengan demikian, hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan sangat dijamin dalam konstitusi negara Indonesia bahwa hakim bebas dari segala tekanan dari pihak manapun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sehingga tidak menyebabkan adanya diskriminasi terhadap masyarakat di depan hukum.

Menurut Wahyu Afandi, hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstern.

¹¹⁹ *Ibid.*, Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman....*, hlm. 50-59.

¹²⁰ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya.¹²²

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam melaksanakan wewenang *judicial* tidaklah mutlak sifatnya. Secara mikro, hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan perilaku atau kepentingan para pihak. Sedangkan secara makro hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.¹²³

2. Asas Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dasar hukum asas ini adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹²⁴ Disamping itu, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²⁵ Irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” adalah sebagai kekuatan eksekutorial. Dengan adanya irah-irah tersebut, maka setiap putusan dan atau penetapan badan peradilan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (eksekusi).¹²⁶

¹²² Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 13.

¹²³ *Ibid.*, Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman.....*, hlm. 51.

¹²⁴ Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

¹²⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹²⁶ *Ibid.*, Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman.....*, hlm. 53.

3. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan.

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai bentuk penegasan bahwa tugas peradilan adalah sebagai tempat bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga haruslah dilakukan dengan sederhana mungkin dan biaya yang terjangkau dan waktu proses persidangan tidak berlarut-larut. Karena dengan cepatnya proses peradilan, akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Sehingga, semakin dapat diterapkannya dengan baik asas ini, maka akan semakin baik pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai upaya melayani rakyat untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹²⁷

4. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum.

Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang yang menentukan lain. Putusan pengadilan hanya sah mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan demikian, jika yang demikian itu tidak terpenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum.¹²⁸ Akan tetapi, dalam perkara-perkara tertentu dilakukan pengecualian. Dalam dalam persidangan tersebut, harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dapat juga dinyatakan tertutup untuk umum. Dengan demikian, setiap persidangan asasnya haruslah terbuka untuk umum,

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 53-54.

¹²⁸ Lihat Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

sehingga masyarakat umum dapat mengetahui perkembangan perkara tersebut sebagai bentuk lain kontrol sosial terhadap pengadilan.¹²⁹

5. Asas Susunan Persidangan Majelis.

Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada dasarnya merupakan majelis, yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Akan tetapi untuk perkara-perkara tertentu hakim dapat dibentuk untuk lima orang atau lebih. Asas hakim majelis dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif mungkin guna memberikan perlindungan hak-hak warga negara di pengadilan. Dengan demikian, dasarnya pemeriksaan perkara di pengadilan haruslah dengan majelis hakim. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu seperti pemeriksaan pada perkara terdakwa anak-anak disidangkan oleh hakim tunggal. Demikian juga perkara yang *summier* dan pelanggaran lalu lintas masih disidangkan dengan hakim tunggal, dan itu masih tetap sah secara hukum.¹³⁰

6. Asas Objektivitas.

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.¹³¹ Artinya, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya haruslah objektif dan tidak memihak kepada pihak tertentu, baik itu kelompok, golongan kekuatan politik kekuasaan maupun kekuatan ekonomi korporasi.

¹²⁹ *Ibid.*, Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman.....*, hlm. 55-56.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 56-57.

¹³¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setiap konflik haruslah mendapat penyelesaian dengan baik oleh hakim yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Penyelesaian sengketa akan baik dan dapat diterima oleh semua pihak, jika dilaksanakan secara imparisial (tidak memihak), objektif dan adil. Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan efektifitas hakim dalam mengadili, pihak-pihak yang diadili berhak ingkar atas hakim-hakim yang mengadilinya dengan disertai alasan-alasan terhadap penolakan tersebut. Dengan demikian, maka asa objektifitas dalam proses persidangan di pengadilan adalah suatu keharusan. Dengan cara memperlakukan semua pihak sama di depan hukum, tidak memihak dan tidak berat sebelah kepada para pihak yang perkaranya sedang diperiksa di pengadilan.¹³²

Pola pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka jika dihubungkan dengan pola kewenangan kekuasaan dari lembaga-lembaga kekuasaan negara di luar yudikatif, adalah sebagai berikut:¹³³

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah amanat konstitusi baik di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.
2. Sistem kekuasaan yang dianut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sistem pembagian kekuasaan secara proporsional.

¹³² *Ibid.*, Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman.....*, hlm. 58-59.

¹³³ *Ibid.*, hlm.335-336.

3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah sendi utama negara hukum yang demokratis yang menjunjung tinggi tegaknya hukum dan keadilan sebagai tugas utama pemangku kekuasaan kehakiman.
4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya akan terwujud dengan baik sepanjang ada kemauan kuat dari pelaku-pelaku dan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam merealisasikannya.
5. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakimana yang merdeka haruslah diperhatikan dan akhirnya diserap untuk memperbaiki sistem ataupun pola pelaksanaan kedepannya, agar peningkatan kepercayaan pencari keadilan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman semakin membaik.
6. Anggaran merupakan komponen utama dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, oleh karenanya haruslah diperjuangkan secara berkelanjutan agar adanya pengalokasian anggaran yang mandiri sebagaimana amanat pasal 81a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
7. Sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hakim haruslah dikaji kembali dan akhirnya diperbaiki sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya, agar supaya hakim tidak berada di dua kaki.

C. Konsepsi Pengawasan Hakim

Dalam teori pemisahan kekuasaan negara bahwa pemisahan kekuasaan dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, yang pada intinya mengandung fungsi pengawasan dalam upaya membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh penyelenggara kekuasaan negara. Salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintah adalah pengawasan yudisial. Dalam sistem *rechtsstaat* maupun sistem *the rule of law*, pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan negara harus tetap berpegang pada asa atau prinsip konstitusialisme, yakni tetap berdasarkan pada batas-batas yang telah ditetapkan dalam konstitusi UUD.¹³⁴

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.¹³⁵

¹³⁴ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Cetakan ke-2 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 32-33.

¹³⁵ <http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2013.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:¹³⁶

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

¹³⁶ *Ibid.*

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung

jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.”

Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Aspek pengawasan adalah salah satu upaya meningkatkan kualitas kinerja aparatur Negara termasuk halnya profesi hakim. Konsep Pengawasan Hakim pasca amandemen konstitusi UUD 1945 mengalami perubahan signifikan dengan diaturnya Komisi Yudisial sebagai lembaga eksternal dari Mahkamah Agung yang bertugas menjaga

perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial diharapkan pola pengawasan Hakim lebih efektif dan akuntabel mengingat sebelum kehadiran KY pola pengawasan Hakim sepenuhnya dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung yang dinilai banyak pihak kurang maksimal dalam melakukan punishment terhadap hakim bermasalah.¹³⁷

Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan terhadap kinerja hakim yaitu :

1. Pengawasan Internal Bidang Teknis Peradilan

Yang dimaksud dengan teknis peradilan atau teknis yudisial adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dilakukan. Tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah peningkatan putusan hakim. Pelaksanaan pengawasan di bidang teknis peradilan terhadap hakim dilakukan melalui pemeriksaan perkara, antara lain melalui eksaminasi perkara untuk mengetahui seberapa jauh hakim telah menerapkan hukum acara dengan seksama dan sewajarnya dalam melakukan pemeriksaan perkara.

2. Pengawasan Internal Bidang Administrasi Peradilan

Administrasi peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan pada lembaga pengadilan (pengadilan tingkat

¹³⁷ Irvan Mawardi, *Revitalisasi Peran Hakim sebagai Pilar Utama Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, dalam: <http://ptun-makassar.go.id/revitalisasi-peran-hakim-sebagai-pilar-utama-pelaksanaan-kekuasaan-kehakiman/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2013.

pertama dan banding dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara). Administrasi peradilan perlu mendapat pengawasan dari Mahkamah Agung karena keterkaitannya yang amat erat terhadap teknis peradilan. Masalah administrasi peradilan tidak boleh diabaikan untuk menghindari ketidaksempurnaan suatu putusan pengadilan. Dengan berlakunya UUMA, maka administrasi umum (meliputi administrasi kepegawaian dan keuangan) yang selama ini menjadi kewenangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berubah menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

3. Pengawasan Internal Bidang Perilaku Pejabat Peradilan

Bidang pengawasan ini menjadikan tingkah laku dan perbuatan hakim atau pejabat peradilan sebagai obyek pengawasannya. Pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku pejabat peradilan (hakim dan pejabat kepaniteraan) dilakukan berdasarkan temuan-temuan atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang berdasarkan laporan hasil pengawasan internal maupun yang berasal dari laporan masyarakat, media massa, dan pengawasan eksternal lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu dalam Bab II Pasal 11 ayat (4) yang menyebutkan "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan

pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Dalam pengawasan juga bersandar pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
2. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
3. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dan semua lingkungan peradilan.
4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan.

Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi jalannya peradilan, namun demikian Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya pada pengadilan tingkat banding berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan asas ini memungkinkan pendelegasian kewenangan pengawasan tersebut. Didalam praktek selama ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan telah

mendelegasikan kepada para ketua Pengadilan Tinggi disemua lingkungan peradilan di Indonesia.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI YUDISIAL

A. Konsepsi Tentang Komisi Yudisial

Dewasa ini, banyak negara terutama negara-negara yang sudah maju mengembangkan lembaga komisi yudisial (*judicial commission*). Latar belakang pembentukan komisi yudisial di berbagai negara tersebut sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal berikut ini:¹³⁸

1. Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.
2. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*).
3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektifitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis hukum.
4. Tidak adanya konsistensi lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus.
5. Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu Presiden atau Parlemen.

¹³⁸ *Ibid.*, Idul Rishan, *Komisi Yudisial.....*, hlm. 1-2.

Kelahiran Komisi Yudisial juga didorong antara lain karena tidak efektifnya pengawasan internal (*fungSIONal*) yang ada di badan-badan peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut. Lemahnya pengawasan internal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses), (4) semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu, dan (5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindak-lanjuti hasil pengawasan.¹³⁹

Masih menurut A. Ahsin Thohari, tujuan pembentukan Komisi Yudisial adalah:¹⁴⁰

1. Melakukan monitoring yang intensif terhadap lembaga peradilan dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja. Monitoring

¹³⁹ Mas Achmad Santosa, "Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial", (Artikel) dalam *Harian Kompas* Tanggal 2 Maret 2005, hlm. 5

¹⁴⁰ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2004). Dalam; http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisial, diakses pada Tanggal 28 Agustus 2013.

secara internal dikhawatirkan menimbulkan semangat korps (*l'esprit de corps*), sehingga objektivitasnya sangat diragukan.

2. Menjadi perantara (mediator) antara lembaga peradilan dengan Departemen Kehakiman. Dengan demikian, lembaga peradilan tidak perlu lagi mengurus persoalan-persoalan teknis non-hukum, karena semuanya telah ditangani oleh Komisi Yudisial. Sebelumnya, lembaga peradilan harus melakukan sendiri hubungan tersebut, sehingga hal ini mengakibatkan adanya hubungan pertanggungjawaban dari lembaga peradilan kepada Departemen Kehakiman. Hubungan pertanggungjawaban ini menempatkan lembaga peradilan sebagai subordinasi Departemen Kehakiman yang membahayakan independensinya.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga peradilan dalam banyak aspek, karena tidak lagi disibukkan dengan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan aspek hukum seperti rekrutmen dan monitoring hakim serta pengelolaan keuangan lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan dapat lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kemampuan intelektualitasnya yang diperlukan untuk memutus suatu perkara.
4. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Di sini diharapkan inkonsistensi putusan lembaga peradilan tidak terjadi lagi, karena setiap putusan akan memperoleh penilaian dan

pengawasan yang ketat dari Komisi Yudisial. Dengan demikian, putusan-putusan yang dianggap kontroversial dan mencederai rasa keadilan masyarakat dapat diminimalisasi kalau bukan dieliminasi.

5. Meminimalisasi terjadinya politisasi terhadap rekrutmen hakim, karena lembaga yang mengusulkan adalah lembaga hukum yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, bukan lembaga politik lagi, sehingga diidealkan kepentingan-kepentingan politik tidak lagi ikut menentukan rekrutmen hakim yang ada.

Pembentukan Komisi Yudisial di berbagai negara yang mengalami transisi politik dari rezim otoritarian ke demokrasi adalah politik hukum untuk perubahan kekuasaan kehakiman, dari kekuasaan yang terkungkung dan berfungsi sebagai instrumen legalisasi kepentingan rezim otoritarian ke kekuasaan kehakiman masyarakat terhadap pengadilan (hakim).¹⁴¹ Berikut perbandingan Komisi Yudisial di berbagai negara:

1. Komisi Yudisial di Eropa¹⁴²
 - a. Komisi Yudisial di Eropa Utara

Negara-negara Eropa Utara menjadikan Komisi Yudisial sebagai *buffer* antara pemerintah (eksekutif) dan Peradilan (Yudikatif). Sehingga, kerja-kerja yang dilakukan terfokus pada tata kelola administrasi dan manajemen peradilan, seperti di Belanda, Irlandia, Norwegia, Swedia, dan Denmark.

¹⁴¹ *Ibid.*, Idul Rishan, *Komisi Yudisial.....*, hlm. 2.

¹⁴² Bulletin Komisi Yudisial "Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab", *Komparasi Komisi Yudisial di Eropa dan Amerika Model Pembelajaran Kewenangan Disiplin*, (Edisi Juni-Juli 2011), hlm. 46.

b. Komisi Yudisial di Eropa Selatan

Komisi Yudisial dibentuk dan didesain sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pengawas terhadap fungsi-fungsi peradilan. Sehingga, sebagai konsekuensinya Komisi Yudisial di negara-negara Eropa Selatan memiliki kewenangan yang terlihat lebih banyak dan hampir menguasai fungsi strategis dari elemen peradilan, dimana salah satu kewenangannya berkaitan dengan karir dan promosi (kenaikan jabatan) sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh hakim. Seperti, Prancis, Italia, Spanyol, Portugal dan lain sebagainya.

2. Komisi Yudisial di Amerika.¹⁴³ Komisi Yudisial Wisconsin membagi cakupan kewenangan menjadi dua bagian besar, yakni:

- a. Investigasi, Komisi Yudisial menyelidiki kemungkinan kesalahan atau kecacatan dan menentukan apakah ada kemungkinan penyebabnya.
- b. Adjudikasi, Komisi Yudisial berinisiatif dan menuntut suatu proses terhadap hakim di Mahkamah Agung Wisconsin.

3. Komisi Yudisial di Asia.¹⁴⁴

a. Australia

Komisi Yudisial di Australia memiliki fungsi utama untuk meningkatkan konsistensi putusan hakim, memeriksa dan menginvestigasi complain atau keluhan terhadap hakim, dan

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁴⁴ *Ibid.*, Idul Rishan, *Komisi Yudisial....*, hlm., 40-47.

memberikan saran-saran tertentu kepada jaksa Agung Negara Bagian.

b. Bangladesh

Komisi Yudisial di Bangladesh dibagi dua bagian, yaitu: *Pertama*, Supreme Judicial Council (SJC) yang berfungsi mengawasi hakim berdasarkan *code of conduct* dan menyelidiki perilaku dan kinerja hakim. *Kedua*, Judicial Service Commission (JSC) yang berwenang untuk melakukan seleksi terhadap para calon pegawai pengadilan dengan tujuan menyelenggarakan seleksi yang objektif berdasarkan sistem merit dan menjaga keseimbangan jumlah pegawai pria dan wanita.

c. Filipina

Komisi Yudisial di Filipina dikenal dengan nama Judicial and Bar Council (JBC) yang berada di bawah supervice Mahkamah Agung. JBC berfungsi untuk merekomendasikan calon Hakim Agung dan Hakim Agung ke Presiden. JBS mempunyai kewenangan untuk menyeleksi dan menominasikan calon anggota Ombudsman kepada Presiden.

d. Malaysia

Komisi Yudisial di Malaysia dikenal dengan Judicial and Legal Service Commission (JLSC) dengan kewenangan dalam hal menyeleksi dan mengevaluasi kelayakan calon pegawai pengadilan, menentukan pensiun, memberikan persetujuan atas penunjukan

pegawai pengadilan yang diangkat untuk pos jabatan lain yang lebih tinggi, promosi, dan mutasi, serta menegakkan kontrol disiplin terhadap pegawai pengadilan.

e. Mongolia

Komisi Yudisial di Mongolia dikenal dengan General Commission of Court (GCC) yang berfungsi untuk menjamin independensi peradilan serta berwenang dalam hal seleksi hakim dan melindungi hak-hak hakim.

f. Nepal

Komisi Yudisial di Nepal dengan Judicial Council (JC) dan Judicial Service Commission (JSC). JC berwenang memberikan rekomendasi saran terkait pengangkatan mutasi, dan pemberhentian hakim dan hakim agung serta urusan administrasi peradilan. Sedangkan JSC berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintahan terkait pengangkatan mutasi, dan promosi pegawai pengadilan.

g. Pakistan

Komisi Yudisial di Pakistan berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, hakim pengadilan tinggi, dan hakim pada pengadilan federal syariah.

h. Singapura

Komisi Yudisial di Singapura dikenal dengan nama Legal Service Commission (LSC) yang memiliki kewenangan terkait

seleksi dan pengangkatan, pensiun, promosi, mutasi, dan pemberhentian pegawai pengadilan serta melakukan kontrol disiplin terhadap pegawai pengadilan.

i. Srilanka

Komisi Yudisial di Srilanka dikenal dengan nama Judicial Service Commission (JSC) yang berwenang dalam hal pengangkatan, pemberhentian, mutasi, promosi, pendidikan, dan kontrol disiplin hakim.

j. Thailand.

Komisi Yudisial di Thailand disebut Judicial Commission of the Courts of Justice (JCCJ) yang berwenang memberikan persetujuan terkait usulan pengangkatan dan pemberhentian hakim sebelum usulan tersebut diserahkan pada Raja serta memberikan persetujuan atas promosi, kenaikan gaji serta sanksi bagi hakim.

B. Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial di Indonesia

Selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian

hukum bagi masyarakat. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.¹⁴⁵

Tahun 2001 menjadi tonggak sejarah Komisi Yudisial. Saat itu tengah berlangsung amandemen ketiga UUD 1945. Di tengah kegalauan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan lahir pemikiran untuk mengembalikan kekuasaan kehakiman dalam satu atap yang pada akhirnya menjadi komitmen bersama. Namun kehadiran kekuasaan tersebut dikhawatirkan memicu monopoli kekuasaan kehakiman, sehingga perlu ada lembaga yang dapat menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut. Harapan itu jatuh pada lembaga negara yang bernama Komisi Yudisial. Pasal 24B UUD 1945 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara mandiri yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial bukanlah penyelenggara kekuasaan kehakiman namun memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan

¹⁴⁵ Komisi Yudisial RI, *Kiprah 7 Tahun Komisi Yudisial RI: Menjaga Keseimbangan Meneguhkan Kehormatan*, (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI, 2012), hlm. 4.

kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan penguasa dan pokok-pokok kekuasaan lainnya.¹⁴⁶

Gagasan pembentukan lembaga yang mempunyai peran seperti Komisi Yudisial sebenarnya telah muncul pada saat adanya pemikiran untuk membentuk lembaga yang bernama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) di tahun 1968. Tugas MPPH ialah memberi pertimbangan pada saat pengambilan keputusan terakhir mengenai saran dan/atau usul pengangkatan, promosi, kepindahan pemberhentian, dan atau tindakan/hukuman jabatan hakim yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Namun sayang ide ini layu sebelum berkembang. Ide tersebut kembali menjadi wacana seiring gelombang reformasi yang menerpa bangsa Indonesia tahun 1997-1998 dan berdampak adanya pergantian kepemimpinan nasional dimana Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Habibie. Patut disyukuri proses tersebut berjalan secara damai.¹⁴⁷

Pasca peralihan kekuasaan, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kenegaraan, termasuk di dalamnya sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dasar perubahan ini lahir dengan adanya Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Salah satu agenda yang harus dijalankan berdasarkan Ketetapan MPR

¹⁴⁶ Tim Penyusun "Sebuah Prakata", *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013), hlm. ix-x.

¹⁴⁷ Komisi Yudisial, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, "Buku Saku", (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013), hlm. 2.

tersebut yaitu pelaksanaan reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum dimana salah satu agenda yang harus dijalankan, yaitu pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi, eksekutif, yudikatif dan legislatif. Berdasarkan hal tersebut, lahir ide untuk pembentukan Komisi Yudisial diawali pada tahun 1999 ketika Presiden Habibie membentuk Panel untuk mengkaji pembaharuan UUD 1945. Di salah satu diskusi forum panel dihasilkan berbagai gagasan mengenai pembentukan sebuah badan yang disebut "*Judicial Commission*".¹⁴⁸

Gagasan pembentukan *Judicial Commission* dilanjutkan oleh pimpinan Ketua Mahkamah Agung saat itu. Mei 2001, Mahkamah Agung membentuk Tim yang dipimpin Abdurrahman Saleh (Hakim Agung) yang bertugas melakukan studi, pengkajian, dan menyusun rumusan-rumusan substantif sebuah badan yang kemudian dinamakan Komisi Yudisial. Rumusan tersebut menjadi materi dalam perubahan ketiga, yang kemudian diatur dalam Pasal 24B dan 24C UUD RI 1945. Bersamaan dengan ide tersebut, pada tahun 1999 pemangku kekuasaan melakukan perubahan terhadap UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2009. Dalam UU tersebut terjadi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan, dimana sebelumnya secara administratif dan keuangan di bawah kendali Departemen Kehakiman, sedangkan secara teknis yudisial berada di bawah kendali

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 2-3.

Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman, *one roof system of judicial power*.¹⁴⁹

Akibat penyatuan atap tersebut dikhawatirkan terjadi monopoli kekuasaan kehakiman. Hal tersebut membuat para ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances*. Selain itu, merujuk pada naskah akademis RUU Komisi Yudisial yang disusun oleh Mahkamah Agung, adanya kekhawatiran Mahkamah Agung belum tentu mampu menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa kelemahan organisasi yang sampai saat ini upaya perbaikannya masih dilakukan. Alasan lain ialah kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Penyatuatapan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Ide tersebut direspon oleh MPR sehingga pada Sidang Tahunan Tahun 2001 pada pembahasan Amandemen Ketiga UUD 1945 dibahas pula keberadaan Komisi Yudisial. Pasal 24B UUD 1945 secara lugas menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹⁵⁰

Atas dasar UUD 1945, kemudian disusun UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 di era pemerintahan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Guna merealisasikan UU

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 3-4.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 4-5.

tersebut, pemerintah membentuk Panitia Seleksi Komisi Yudisial, dan akhirnya terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010. Mereka mengucapkan sumpah dihadapan Presiden. Periode ini dipimpin M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., tanggal 2 Agustus 2005. Dari ketujuh Anggota Komisi Yudisial tersebut, H.M. Irawady Jono, S.H., tidak dapat menyelesaikan tugasnya hingga tahun 2010. Salah satu peristiwa yang tidak dapat terlupakan dalam sejarah Komisi Yudisial ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut merupakan proses hukum *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Maret 2006. *Judicial review* diajukan oleh 31 Hakim Agung yang dikuasakan kepada lima pengacara yaitu Prof. Dr. Indrianto Senoadji, S.H., Wimboyono Senoadji, S.H., M.H., Denny Kailimang, S.H., M.H., Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan Juan Felix Tampubolon, S.H., M.H. Akibat dari putusan tersebut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial terkait pengawasan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁵¹

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seluruh elemen Komisi Yudisial berupaya memulihkan kewenangan melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sayangnya, hingga akhir periode Anggota Komisi Yudisial tahun 2005-2010 usaha tersebut belum sesuai harapan yang diinginkan, hingga adanya estafet kepemimpinan Komisi Yudisial berganti setelah periode pertama menyelesaikan tugasnya yang berakhir tanggal 20

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 5-6.

Desember 2010. Usaha yang dirintis oleh periode pertama untuk menyelesaikan revisi UU Nomor 22 tahun 2004 baru terlihat pada periode kedua. Di tahun 2011 Komisi Yudisial memiliki energi baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan yang telah dinanti selama lima tahun ini memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial.¹⁵²

C. Pengertian Komisi Yudisial

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin *kekuasaan kehakiman yang merdeka*¹⁵³ untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵⁴ Lembaga negara dalam ruang lingkup kehakiman sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 yaitu; Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Praktek peradilan yang akrab dengan mafia peradilan (*judicial corruption*) merupakan alasan lain lahirnya komisi ini. Wajah kusut pengadilan di Indonesia merupakan sejarah gelap yang telah berlangsung lama dan tidak boleh terulang kembali untuk masa kini dan masa yang akan

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 6-7.

¹⁵³ Kekuasaan Kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajiban ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Upaya ke arah tersebut dilakukan dengan cara: Pertama, mengadakan penataan ulang lembaga yudikatif. Kedua, Peningkatan Kualifikasi Hakim. dan Ketiga, Penataan Ulang Perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 209.

datang. Kepercayaan publik yang hilang (*publicdistrust*) terhadap lembaga pengadilan akibat tingginya praktek mafia peradilan dapat ditumbuhkan lagi dengan hadirnya lembaga pengawas yang dapat menegakkan kehormatan dan perilaku hakim.¹⁵⁵

Komisi Yudisial adalah lembaga negara hasil amandemen ketiga UUD 1945 yang dibentuk untuk mengawasi perilaku korps kehakiman dan menyeleksi hakim agung. UU No. 18 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁵⁶ Dalam Konsteks ketatanegaraan Komisi Yudisial mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu: mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹⁵⁷ Dalam hal ini, dasar hukum pembentukan Komisi Yudisial secara berkala tertuang dalam tiga peraturan perundang-undangan, yaitu:

¹⁵⁵ Muh. Busyro Muqoddas, "Arah Kebijakan Komsisi Yudisial dalam Mengawal Penegakan Hukum di Indonesia", (Makalah). Disampaikan dalam Seminar Nasional di Pusat Penelitian Agama dan Perubahan Sosial Budaya Lemlit Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 29 Juli 2006.

¹⁵⁶ Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁵⁷ *Ibid.*, 225

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Pasal 23A ayat (3) UUD 1945, yaitu: *“Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden”*.
 - b. Pasal 24B UUD 1945, yaitu: Ayat (1) *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ayat (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan keperibadian yang tidak tercela. Ayat (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ayat (4) Susunan, Kedudukan, dan Keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.*
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian direvisi menjadi tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 34, yaitu: Ayat (1) *Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Agung dilakukan Oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan Undang-Undang. Ayat (3) Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim Agung dan Hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang. Pemilihan Hakim Agung Komisi*

Yudisial bertugas mendaftar, menyeleksi, dan menetapkan serta mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Pasal 24b ayat (1) sebagaimana disebutkan di atas kemudian dijabarkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Dengan demikian, Menurut Imam Anshori Saleh ada tiga hal pokok yang perlu diapresiasi dalam pembentukan Komisi Yudisial, yaitu: Pertama, memperbaiki sistem peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, untuk meningkatkan integritas, kapasitas dan profesionalitas hakim yang sejalan dengan kode etik dan pedoman

perilaku hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ketiga, menjadi agen perubahan dalam penegakan hukum dan keadilan.¹⁵⁸

Visi Komisi Yudisial adalah terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur dan profesional. Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan profesional.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
3. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
4. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
5. Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Imam Anshori Saleh, "Penegakan Hukum yang Berpihak Pada Masyarakat Marginal", Makalah disampaikan dalam acara sosialisasi kelembagaan Komisi Yudisial di Bandar Lampung pada tanggal 30 Juli 2013. Dalam <http://www.komisiyudisial.go.id/berita-5043-masyarakat-diminta-bantu-komisi-yudisial.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2013.

¹⁵⁹ Komisi Yudisial, "Visi Misi Komisi Yudisial Republik Indonesia", dalam situs resmi Komisi Yudisial; <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-16-visi-misi.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2013.

D. Keanggotaan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota yang terdiri dari dua orang mantan hakim, dua orang praktisi hukum, dua orang akademi hukum, dan satu orang perwakilan masyarakat.¹⁶⁰ Dari ketujuh anggota tersebut satu orang sebagai ketua yang dipilih oleh anggota dan sisanya masing-masing sebagai wakil ketua.

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan dari Komisi Yudisial.¹⁶¹

1. Profil Anggota Komisi Yudisial (2010-2015)¹⁶²

- a. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. (Ketua Komisi Yudisial RI).

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran menjadi titik awal karier Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. Profesi dosen dijalani ayah dua puteri ini sejak tahun 1983 yang mengajar mata kuliah konsentrasi di Hukum Perselisihan, Hukum Acara Perdata, Kemahiran Hukum II Perkara Perdata, Kapita Selekta Hukum Acara, dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH).

Ayah dua puteri itu menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Unpad tahun 1982, selanjutnya menyelesaikan S2 Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1988, kemudian melanjutkan

¹⁶⁰ Pasal 6 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁶¹ Pasal 11 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁶² Komisi Yudisial RI, *Kiprah 7 Tahun.....*, hlm. xvi-xxii.

S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) dan lulus tahun 2004. Selanjutnya, Guru Besar diraihnya sejak tahun 2009.

Selama menjalani profesi, pria kelahiran Kabupaten Kuningan 23 April 1959 telah menulis berbagai karya ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal lokal maupun nasional, dan telah melakukan beragam penelitian. Selain itu, Guru Besar Unpad ini pernah mengikuti berbagai pelatihan dalam dan luar negeri seperti di UK, Netherlands, Bangkok, dan beberapa negara yang lain.

- b. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Komisi Yudisial RI)

Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 8 Juni 1955. Berbagai profesi telah dijalani oleh Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., hingga akhirnya mengantarkannya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial. Pria kelahiran Jombang pada tanggal 8 Juni 1955, tercatat sebagai peneliti di Lembaga Penelitian dan Penerbitan Yogya (LP3Y) pada tahun 1981-1983, selanjutnya meniti karier sebagai wartawan *Kedaulatan Rakyat* di Yogyakarta pada tahun 1983-1990 dan jabatan terakhir sebagai Wakil Pemimpin Redaksi.

Pada tahun 1990-2004 memutuskan bergabung di *Media Indonesia*, Jakarta, dengan jabatan sebagai Redaktur Eksekutif. Pemilu tahun 2004 membawanya duduk sebagai anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah menyelesaikan tugas di

DPR, tahun 2009, Suami dari Hj. Dies Fatmawati bekerja sebagai konsultan hukum di Jakarta dan Presiden Direktur sebuah perusahaan pertambangan hingga terpilih sebagai Anggota KY. Sementara dalam riwayat pendidikan, ia tercatat menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum UGM pada tahun 1980, pendidikan S2 di UGM pada tahun 2009, dan kini sedang menempuh studi doktoral di UNPAD.

- c. Dr. Taufiqurrohman S, S.H., M.H. (Anggota Komisi Yudisial RI/Ketua Bidang Rekrutmen Hakim)

Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 2 Mei 1960. Keputusan untuk memilih jalan hidup sebagai pengajar telah membawa Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., duduk sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015. Pria kelahiran Kabupaten Brebes, tanggal 2 Mei 1960, memiliki tiga putra, Tafaqquh Fiddin, Sulthon Amil Muhammad, dan Zidni Ilma Muhammad dari perkawinannya dengan Munawaroh yang kelahiran Brebes juga.

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisi Yudisial, ayah tiga putera ini tercatat sebagai dosen Universitas Bengkulu (UNIB) dan Universitas Sahid Jakarta. Selain itu pernah mengabdikan diri sebagai staf ahli di MK dan Watimpres. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial ini tercatat pernah sebagai salah satu pendiri Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dan perintis berdirinya

Program Studi Magister Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) serta Pusat Kajian Konstitusi FHUNIB tahun 2005.

Jenjang pendidikan yang sudah ditempuhnya yaitu lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di tahun 1985, Magister Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana UI Jakarta tahun pada 1993, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana UI pada tahun 2003.

- d. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. (Anggota Komisi Yudisial RI/Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi)

Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 2 Maret 1961. Aktifis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.H. Pria kelahiran Lampung pada tanggal 2 Maret 1961 tercatat aktif dalam berbagai kegiatan kampus dan pada akhirnya mengabdikan sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Pendidikan formal Strata 1 diselesaikan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial di FH UII Yogyakarta pada tahun 1987. Selanjutnya, pada tahun 1997 menyelesaikan pendidikan strata dua di Fakultas Sosial dan Politik UGM. Kemudian, gelar doktor diraihinya pada tahun 2010 melalui Program Doktor UII.

Karier Suami dari Aniyah Widayati, S.E., ini dimulai pada tahun 1990 sebagai dosen FH UII, dan dua tahun kemudian dipercaya sebagai Pembantu Dekan III FH UII hingga 1995. Dalam kurun

tahun 1998-2000 mendapatkan kepercayaan sebagai LKBH FH UII. Selain dosen, Ia pernah menduduki jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi DIY periode tahun 2003-2008, dan Direktur PUSHAM-UII sejak tahun 2000 hingga 30 Juni 2010.

- e. H. Abbas Said, S.H., M.H. (Anggota Komisi Yudisial RI/Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi).

Tempat/Tanggal Lahir : Kolaka, 3 Maret 1944. Hakim menjadi pilihan H. Abbas Said, S.H., M.H., yang lahir di Kolaka pada tanggal 3 Maret 1944. Karier hakim sudah dijalannya ayah tujuh anak di berbagai daerah sejak tahun 1966 hingga menjadi hakim agung tahun 2004. Jabatan sebagai hakim agung diembannya hingga menduduki jabatan sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015.

Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Yudisial ini meniti karier dari bawah sebagai *acting* hakim dengan tugas sebagai panitera pengganti setelah lulus dari Sekolah Jaksa dan Hakim Negara tahun 1965. Dengan demikian, hingga menduduki jabatan sebagai hakim agung, ia sudah 45 tahun menjadi bagian dari peradilan di Indonesia untuk mengabdikan hidupnya untuk keadilan dan kebenaran.

Semangat untuk melanjutkan pendidikan juga tidak pernah pudar dari mantan Ketua Pengadilan Tinggi Riau ini. Di sela-sela waktu bekerja sebagai *acting* hakim dan hakim, menyempatkan menyelesaikan kuliah Strata 1 pada tahun 1969 dan Strata 2 pada

tahun 2008. Bahkan, saat ini tercatat sebagai salah satu mahasiswa aktif program Doktoral Pasca Sarjana UNPAD.

- f. Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. (Anggota Komisi Yudisial RI/Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan)

Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 6 April 1965. Karier sebagai dosen Universitas Pasundan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. Profesi dosen sudah dijalani sejak tahun 1989, dan saat ini tercatat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung untuk periode 2009-2010 dan 2010-2014.

Selain itu sebagai dosen, pria kelahiran Kabupaten Kuningan tanggal 6 April 1965 juga pernah menjadi Assesor BAN PT untuk program Sarjana tahun 2008-2011. Kiprah dan dedikasi pria berkacamata sebagai dosen mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi pendidikan. Misalnya saja, pada tahun 1995 terpilih sebagai Dosen Teladan III Kopertis IV Jawa Barat. Pendidikan formal ayah tiga anak ini ditempuh di FH Universitas Pasundan pada tahun 1989. Selanjutnya, gelar magister hukum diraihinya pada tahun 2001 dari Universitas Parahyangan, Bandung, sementara gelar doktor diperolehnya dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2007 silam.

- g. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. (Anggota Komisi Yudisial RI/Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga)

Tempat/Tanggal Lahir : Bone, 25 November 1962. Lahir di Desa Masago Kabupaten Bone pada tanggal 25 November 1962. ayah dari seorang putra dan satu orang puteri tercatat berprofesi sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi. Kajian/bidang hukum lingkungan salah satu keahlian dari Dr. Ibrahim S.H., M.H., LL.M. Tidak berlebihan apabila Hukum Lingkungan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan konsentrasinya selama menjadi dosen.

Selain itu, Ibrahim pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi III Banding Merek Departemen Hukum dan HAM sejak tahun 2008-2010. Sementara riwayat pendidikan Ibrahim dimulai tahun 1986 dengan menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, selanjutnya meneruskan pendidikan master di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung dan lulus tahun 1995. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga ini telah menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Padjajaran pada tahun 2006. Selain institusi pendidikan dalam negeri, dosen Universitas Muslim Indonesia ini tercatat pernah memperoleh gelar Master of Law (LL.M) di Rijks Universiteit Groningen The Netherlands pada tahun 1998.

2. Sekretariat Jaendral

Tugas Sekretariat jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.¹⁶³ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal terdiri dari:¹⁶⁴ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai visi: Menjadi Fasilitator Profesional yang Dilandasi oleh Semangat Beribadah untuk Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Jujur, Bersih, Transparan, dan Profesional.¹⁶⁵

Sedangkan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai visi: Memberikan dukungan teknis administratif dalam rangka menyiapkan calon hakim agung yang berahlak mulia, jujur, bersih, transparan, dan profesional; Memberikan dukungan teknis administratif dalam rangka mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan; Memberikan dukungan teknis administratif dalam rangka melaksanakan pengawasan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka, dan dapat

¹⁶³ Pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁶⁴ Komisi Yudisial, "Sekretariat Jenderal", dalam situs resmi Komisi Yudisial; <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-28-sekretaris-jenderal.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2013.

¹⁶⁵ Komisi Yudisial RI, *Kiprah 7 Tahun.....*, hlm. 88

dipercaya; Menciptakan budaya kerja yang kondusif bagi seluruh jajaran Komisi Yudisial; dan Mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat dan tepat.¹⁶⁶

Dasar Hukum Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, sebagai berikut:

- b. Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- d. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01/P/SJ.KY/1/ 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2009.¹⁶⁷

Kedudukan dan Kewenangan Sekretariat Jendral:

- a. Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Komisi Yudisial yang menyebutkan di antaranya: Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada Komisi Yudisial.
- b. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: Sekretariat Jenderal Komisi

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

Yudisial adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial.

c. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pemberian dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang dan tugas pengusulan pengangkatan hakim agung;
- 2) Pemberian dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang dan tugas penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- 3) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- 4) Perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

3. Biro Seleksi dan Penghargaan¹⁶⁸

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis administratif di bidang seleksi hakim agung, bidang pengembangan dan penghargaan prestasi hakim. Dalam melaksanakan tugas itu, fungsi biro

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 100.

ini melaksanakan dukungan teknis administratif di bidang seleksi hakim agung, melaksanakan dukungan teknis bidang pengembangan dan penghargaan prestasi hakim. Biro ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas seleksi dalam rangka pengusulan calon hakim agung ke DPR. sejak tahun 2005 dan sampai saat ini tercatat sudah 26 hakim agung diseleksi oleh Komisi Yudisial. Tugas seleksi ini dilaksanakan sesuai dengan permintaan Mahkamah Agung untuk mengisi jabatan hakim agung yang kosong dengan berbagai alasan. Biro ini juga menjalankan seleksi hakim adhoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selain itu, biro ini juga melaksanakan seleksi hakim sebagaimana dimaksud sesuai undang-undang tentang peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama yang diselenggarakan bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Selain tugas di atas, biro ini menjalankan tugas penelitian dan pengembangan di bawah koordinasi dengan Ketua Bidang SDM, Penelitian dan Pengembangan. Salah satu bentuk penelitian yang sedang dilaksanakan kesejahteraan hakim dan profesionalitas hakim. Guna mendukung tugas tersebut, biro ini juga melaksanakan kegiatan lokakarya dalam rangka peningkatan kapasitas hakim. Dalam menjalankan peran tersebut, biro ini dipimpin oleh Kepala Biro setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural.

4. Biro Pengawasan Hakim¹⁶⁹

Biro pengawasan hakim mempunyai tugas melaksanakan teknis administratif di bidang pengawasan hakim. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro ini mempunyai fungsi pelaksanaan pencegahan, pengaduan masyarakat dan pengolahan laporan berkaitan perilaku hakim, pelaksanaan pelayanan penanganan kasus yang berkaitan dengan perilaku hakim, pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro Pengawasan Hakim. Biro Pengawasan Hakim menjalankan tugas administratif dan operasional untuk menerima laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun online. Laporan tersebut dikaji secara mendalam apakah terdapat pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim atau sebaliknya.

Selain tugas tersebut, biro ini juga melakukan pemantauan persidangan di seluruh Indonesia. Pemantauan ini dapat dilaksanakan secara aktif berdasarkan informasi yang diperoleh KY maupun atas permintaan dari masyarakat. Hasil pemantauan ini menjadi salah satu dasar dari kajian atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh hakim terkait. Dalam menjalankan peran tersebut, biro ini dipimpin Kepala Biro setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

5. **Biro Umum**¹⁷⁰

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dan ketatausahaan di lingkungan KY. Dalam melaksanakan tugas tersebut, biro ini melaksanakan urusan perencanaan, serta penelaahan dan bantuan hukum, melaksanakan urusan keuangan melaksanakan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian.

Biro Umum memiliki fungsi utama mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Komisi Yudisial semenjak perencanaan, pengembangan SDM, penyediaan anggaran dan terkait dengan perlengkapan dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugas tersebut, biro Umum menjalankan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait seperti Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan lembaga lain.

Dalam menjamin pelaksanaan pengembangan SDM, biro ini melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan secara internal maupun bekerja sama dengan lembaga lain. Pengembangan SDM menjadi penting dalam rangka menjamin ketersediaan SDM yang berkualitas. Biro ini juga melaksanakan pelelangan dalam rangka menjamin ketersediaan barang dan jasa di Komisi Yudisial. Pelaksanaan

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 104.

lelang ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan peran tersebut, biro ini dipimpin oleh Kepala Biro setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural.

6. Pusat Data dan Layanan Informasi¹⁷¹

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan layanan informasi publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, biro menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan Pusat Data dan Layanan Informasi, pelaksanaan perancangan jaringan, pemeliharaan, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data, Pelaksanaan layanan informasi, dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Pusat Data dan Layanan Informasi.

Pusat Data dan Layanan Informasi menjalankan tugas mencakup dua lingkup utama, data dan layanan informasi. Kedua tugas tersebut saling mendukung dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Di bidang data memiliki peran bidang teknologi informasi mencakup pemilahan dan pengelolaan data, pembangunan dan pemeliharaan jaringan, hingga menjamin ketersediaan teknologi informasi yang up to date. Sementara itu tugas di bidang layanan mencakup tugas kehumasan, perpustakaan, diseminasi, penyusunan publikasi dan tugas lain yang relevan.

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 106.

Dalam menjalankan tugas kehumasan, Pusat Data dan Layanan Informasi menjalin kerja sama dengan media massa, pemerintah dan pihak lain yang relevan. Pusat ini juga secara khusus mengelola dan menjamin penyelenggaraan perpustakaan Komisi Yudisial. Selain itu, biro ini juga dilaksanakan tugas disseminasi dan sosialisasi kelembagaan ke berbagai segmen di masyarakat. Dalam mendukung diseminasi dilaksanakan penyusunan bahan-bahan publikasi seperti bulletin, jurnal dan bunga rampai serta bahan lainnya. Dalam menjalankan peran tersebut, pusat ini dipimpin oleh Kepala Pusat setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural.

7. Biro Investigasi dan Pengendalian Internal¹⁷²

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia disebutkan bahwa Biro investigasi dan pengendalian internal mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis administratif di bidang investigasi terkait perilaku hakim dan calon hakim agung, serta melaksanakan pengendalian internal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Investigasi dan Pengendalian Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dukungan teknis administrasi di bidang investigasi terkait perilaku hakim dan CHA;

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 108.

- b. Pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis administratif di bidang investigasi terkait perilaku hakim dan calon hakim agung dan pengembangan jejaring. Bagian investigasi terbagi dalam 2 Sub Bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Penelaahan dan Penelusuran. Sub bagian ini memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis administrasi di bidang investigasi terkait perilaku hakim dan CHA;
- b. Sub Bagian Pengembangan Jejaring. Sub bagian ini memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis administrasi di bidang pengembangan jejaring.

Bagian investigasi di Komisi Yudisial melaksanakan kegiatan-kegiatan, antara lain:

- a. Penelusuran dan pendalaman terkait dengan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
- b. Penelusuran rekam jejak (track record) hakim dan CHA;
- c. Pengelolaan pos koordinasi pemantauan peradilan.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Bagian pengendalian internal melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai

dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan negara agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (fungsi quality assurance). Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, APIP melakukan kegiatan berupa, Audit Operasional, Reviu Laporan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi Program Kerja/Kegiatan, dan Pengembangan dan Penerapan SPIP.

Kegiatan pengawasan tersebut di atas dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan kepada manajemen yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Melalui pengawasan intern diharapkan dapat diperoleh informasi yang tepat yang dibutuhkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, sehingga ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dapat dikurangi dan kualitas keputusan bias ditingkatkan. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP dapat dipandang sebagai upaya untuk membantu mengarahkan seluruh kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, semua sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi; data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar serta peraturan yang berlaku ditaati.

Dalam seleksi penerimaan anggota Komisi Yudisial, para calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁷³

1. Warga negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
5. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
6. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia;
7. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
8. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
10. Melaporkan harta kekayaan.

Komisi Yudisial agar dalam menjalankan fungsinya secara jujur dan baik, maka anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap jabatan sebagai berikut:¹⁷⁴

1. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan.

¹⁷³ Pasal 26 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁷⁴ Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

2. Hakim.
3. Advokat.
4. Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
5. Pengusaha, pengurus, atau karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Pegawai Negeri.
7. Pengurus Partai Politik.

Keanggotaan Komisi Yudisial dalam proses pemberhentian dari jabatannya secara hormat dilakukan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:¹⁷⁵

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri.
3. Sakit jasmani atau rohani terus menerus.
4. Berakhir masa jabatannya.

Sedangkan, keanggotaan Komisi Yudisial dalam proses pemberhentian dari jabatannya secara tidak hormat dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial yang dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:¹⁷⁶

1. Melanggar sumpah jabatan.
2. Dijatuhi hukuman pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁷⁵ Pasal 32 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁷⁶ Pasal 32 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

3. Melakukan perbuatan tercela.
4. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
5. Melanggar larangan rangkap jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Hakim Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Jimly Asshiddiqie, ketentuan mengenai Komisi Yudisial dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial. Pembentukan Komisi Yudisial dapat dikatakan merupakan pengembangan lebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang sudah berkembang. Akan tetapi, jika majelis dibentuk dilingkungan internal Mahkamah Agung maka sulit diharapkan akan efektif menjalankan fungsi pengawasan atas kehormatan hakim agung itu sendiri, karena kedudukannya yang tidak independen terhadap subjek yang akan diawasi. Disamping itu, jika Komisi Yudisial dibentuk di dalam struktur Mahkamah Agung maka subjek yang diawasi hanya terbatas pada hakim agung. Oleh karenanya, keberadaan Komisi Yudisial dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung

sehingga aspek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia.¹⁷⁷

Undang-Undang Komisi Yudisial juga telah mengalami perubahan. Tanggal 9 November 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, Mahkamah Konstitusi merekomendasikan agar dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.¹⁷⁸

Dalam rumusan ketentuan Pasal 24b ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah disebutkan diatas sangat jelas bahwa ada dua tugas pokok Komisi Yudisial yaitu tugas pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung dan tugas kedua menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Karena tugas pertama dikaitkan dengan ‘hakim agung’ dan tugas kedua dengan ‘hakim’ saja maka secara harfiah jelas sekali. Artinya, Komisi Yudisial bertugas menjaga (preventif) dan menegakkan (korektif dan represif) kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku semua hakim di Indonesia. Dengan demikian, hakim yang harus dijaga dan ditegakkan

¹⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme... Op. cit.*, hlm. 198.

¹⁷⁸ *Ibid.*, ‘Komisi Yudisial, Sejarah.... diakses pada tanggal 28 Agustus 2013.

kehormatan, keluhuran martabat dan perilakunya mencakup hakim agung, hakim pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer serta termasuk hakim konstitusi.¹⁷⁹

Komisi Yudisial dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut:¹⁸⁰

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
3. Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

Sebagaimana disebutkan disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 di atas tugas komisi yudisial mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc, tugas Komisi Yudisial adalah:¹⁸¹

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung.
2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.
3. Menetapkan calon hakim agung.
4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

¹⁷⁹ *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme...* hlm. 199.

¹⁸⁰ Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁸¹ Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:¹⁸²

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim.
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup:
 - a. Melakukan verifikasi terhadap laporan.
 - b. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran.
 - c. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan.
 - d. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi dan
 - e. Menyimpulkan hasil pemeriksaan.
4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan

¹⁸² Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Hakim.¹⁸³ Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.¹⁸⁴ Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial.¹⁸⁵ Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa apabila tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut.¹⁸⁶

Dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 20a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸⁷

1. Menaati peraturan perundang-undangan.
2. Menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
3. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota, dan
4. Menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Dalam pelaksanaan menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang

¹⁸³ Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁸⁴ Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁸⁵ Pasal 20 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁸⁶ Pasal 20 ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁸⁷ Pasal 20a ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota, Komisi Yudisial bertugas.¹⁸⁸

1. Melakukan verifikasi terhadap laporan;
2. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
3. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
4. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan
5. Menyimpulkan hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dan permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran tersebut.¹⁸⁹ Dalam setiap pemeriksaan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa.¹⁹⁰ Klarifikasi sebagaimana dimaksud di atas diajukan oleh Hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara patut oleh Komisi Yudisial.¹⁹¹

Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dalam menyimpulkan pemeriksaan status pelanggaran dapat

¹⁸⁸ Pasal 22a ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁸⁹ Pasal 22b ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁹⁰ Pasal 22b ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁹¹ Pasal 22b ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

dinyatakan bahwa dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti atau dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.¹⁹²

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.¹⁹³ Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:¹⁹⁴

1. Sanksi ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Sanksi sedang terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
3. Sanksi berat terdiri atas pembebasan dari jabatan struktural, hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.¹⁹⁵

¹⁹² Pasal 22c UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁹³ Pasal 22d ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁹⁴ Pasal 22d ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁹⁵ Pasal 22d ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.¹⁹⁶ Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan, Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat, dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.¹⁹⁷ Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima tidak mencapai kata sepakat, maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.¹⁹⁸

Sanksi berat berupa pemberhentian tetap diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim.¹⁹⁹ Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung.²⁰⁰ Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang

¹⁹⁶ Pasal 22e ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁹⁷ Pasal 22e ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁹⁸ Pasal 22e ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁹⁹ Pasal 22f ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

²⁰⁰ Pasal 22f ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.²⁰¹ Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak.²⁰² Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.²⁰³ Dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti, Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik Hakim yang diadukan.²⁰⁴

F. Produk-Produk Hukum yang Dikeluarkan Komisi Yudisial

1. Peraturan Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku Bagi Pelaksana Khusus dan Petugas Penerima Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi. Peraturan ini disusun dalam rangka untuk menjaga citra dan martabat Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada Pedoman Perilaku Pelaksana Khusus dan Petugas Penerima Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Pemeriksaan dan Investigasi Komisi Yudisial.

²⁰¹ Pasal 22f ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

²⁰² Pasal 22f ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

²⁰³ Pasal 22f ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

²⁰⁴ Pasal 22g UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

2. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Peraturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
3. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat. Peraturan ini disusun dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial
4. Peraturan Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia. Peraturan ini disusun dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Sekretariat Jendral Komisi Yudisial dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jendral

Komisi Yudisial, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Yudisial.

5. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Peraturan bersama ini disusun dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11A Angka (13) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun Mahkamah Agung dan 22F Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. Peraturan bersama ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 13C ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 13C ayat (2) Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Peraturan bersama ini disusun dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 2/SKB/P.KY/IV/2009.
8. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim. Peraturan bersama ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

G. Perkembangan Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Hakim

Kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi hakim agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi dalam susunan peradilan. Sebagai negara hukum, masalah keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum. Melalui Komisi Yudisial ini, diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.²⁰⁵

Kewenangan “Menjaga” yang termaktub dalam UUD 1945 bermakna Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang disebut preventif. Sementara kewenangan “Menegakkan” bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi.²⁰⁶

²⁰⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara RI Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003), hlm. 195.

²⁰⁶ *Ibid.*, Komisi Yudisial, *Mengenal.....*, hlm. 41-42.

Dalam Konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.²⁰⁷ Komisi Yudisial sebagai institusi yang berwenang mengawasi tingkah laku hakim, pejabat dan pegawai peradilan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberantas mafia peradilan. Ketegasan dan konsistensi institusi ini, sangat jelas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dalam tubuh lembaga peradilan. Sikap ini sangat didambakan rakyat Indonesia mengingat penegakan keadilan semuanya bertumpuk pada tangan hakim.²⁰⁸

Seiring bertambahnya usia, beragam agenda dan program kerja Komisi Yudisial telah berjalan semakin baik. Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi KY misalnya, penanganan laporan pengaduan masyarakat sudah semakin cepat, sehingga tunggakan laporan tersebut sudah tidak menjadi persoalan. Demikian juga dengan pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung yang sudah dua kali dilakukan dengan lancar dan baik.²⁰⁹

Berangkat dari sejarah dan perkembangan peraturan perundang-undangan bahwa Pengawasan Komisi Yudisial berwenang hanya 'menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku

²⁰⁷ Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, hal. 207, Komisi Yudisial RI, Jakarta.

²⁰⁸ *Ibid.* hal 194.

²⁰⁹ *Ibid.*, Komisi Yudisial RI, *Kiprah 7 Tahun...*, hlm. xiii.

hakim' yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 3. Hal ini menjadi titik lemah karena produk akhir dari pengawasan hanya berupa rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat sebagaimana Pasal 22 ayat (1) serta tidak adanya klausul yang jelas tentang bagaimana konsekuensinya jika rekomendasi Komisi Yudisial tersebut tidak diindahkan oleh Mahkamah Agung.

Ruang lingkup pengawasan Komisi Yudisial berada pada ranah perilaku tanpa menjelaskan secara detail yang menjadi lingkup/ranah perilaku. Sementara ranah administrasi dan teknis yudisial menjadi ranah Mahkamah Agung.²¹⁰ Problemnnya secara yuridis, tidak mudah mengkualifikasi pada tindakan tertentu menjadi bagian dari aspek teknis yudisial ataukah aspek perilaku. Kewenangan Komisi Yudisial yang menyangkut aspek *disciplinary judicial procedure* dapat mengarah dan potensial berkaitan dengan penilaian tentang diskrepansi dalam hal-hal yang bersifat teknis yudisial.²¹¹ Alhasil, banyak rekomendasi dari Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung mengenai perilaku hakim yang tidak bisa ditindaklanjuti dikarenakan menurut Mahkamah Agung pelanggaran tersebut dikualifikasikan masuk pada ranah teknis yudisial, tanpa ada pemeriksaan sebelumnya. Padahal menurut Komisi

²¹⁰ Berdasarkan Buku Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, ranah perilaku mencakup perilaku di dalam kedinasan yang indikatornya adalah kesetiaan, ketaatan, prestasi kerja, tanggungjawab, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan serta yang terakhir perilaku diluar kedinasan yang indikatornya tertib keluarga dan hubungan dengan masyarakat. Pengawasan teknis yudisial mencakup kemampuan penanganan perkara, penyusunan BAP, pembuatan daftar persidangan, tenggang waktu penyelesaian perkara, penyelesaian mutasi, kualitas putusan, eksekusi. Sementara pengawasan teknis administratif mencakup prosedur penerimaan perkara, registrasi perkara, keuangan Perkara, pemeriksaan buku keuangan perkara, kearsipan perkara, pembuatan laporan perkara, eksekusi peraturan.

²¹¹ Muhammad Fajrul Falakh, MA-MK-KY, "Kekaburan Konstitusi", Artikel di Kompas, 11 Juli 2006.

Yudisial hal tersebut masuk pada ranah perilaku yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Setelah ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, maka wewenang Komisi Yudisial mendapat penguatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1), yaitu: “dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan.” Dalam ayat (2) “dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan”. Dalam penguatan rekomendasi Komisi Yudisial dalam hal penjatuhan sanksi maka dimuat dalam ayat (3) “dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

H. Bentuk Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim di Daerah

Undang-Undang mengamanatkan bahwa komisi yudisial merupakan pengawas eksternal perilaku hakim berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Faktanya bahwa sebagian besar laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial menyangkut perilaku hakim dalam mengadili dan atau memutus atau menetapkan putusan, sehingga tidak dapat terhindarkan dalam memeriksa laporan masyarakat. Komisi Yudisial harus membaca putusan sebagai pintu masuk dan atau bukti terjadi atau tidaknya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, di samping tentu mencari bukti-bukti lain yang harus diakui tidak mudah.²¹²

Keberadaan dan kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia, memberikan harapan akan perbaikan sistem peradilan. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Komisi Yudisial memiliki peranan yang signifikan dan strategis untuk mendorong dan memperkuat reformasi peradilan. Dengan kata lain, Komisi Yudisial akan menjadi 'pengawal setia' reformasi peradilan, khususnya dalam mencari dan memperbaiki kualitas dan integritas para hakim.²¹³

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya di atas bahwa salah satu persyaratan mutlak atau *conditio sine qua non* dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral

²¹² Muh. Busyro Muqoddas, dkk., "Laporan Akhir Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010", (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), hlm. 1.

²¹³ *Ibid.*, hlm. 7.

(tidak berpihak atau berat sebelah), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, memberikan kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, lembaga peradilan dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia di depan hukum karena pengadilan sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Dari beberapa pemaparan tersebut, bentuk pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim yang diamanahkan oleh undang-undang, baik Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang-Undang turunannya adalah sebagai lembaga yang menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menjaga kehormatan, keluhuran, dan martabat perilaku hakim.

1. Pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka

Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung-jawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.²¹⁴

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana

²¹⁴ Pembukaan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim.

utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.²¹⁵

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengalaman tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.²¹⁶

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun diluar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakkan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang

²¹⁵ *Ibid.*,

²¹⁶ *Ibid.*

senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.²¹⁷

Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut

²¹⁷ *Ibid.*

untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).²¹⁸

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.²¹⁹

Untuk itu, dalam pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Harus disadari, kondisi-kondisi yang demikian itu belum sepenuhnya terwujud bukan berarti hakim dapat keluar dari ketetapan-ketapan yang telah menjadi kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak terikat terhadap kekuatan-keuatan apapun baik itu legislatif maupun eksekutif, kekuatan ekonomi, politik, ataupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Oleh

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ *Ibid.*

karenanya, Hakim dituntut untuk selalu berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

2. Pengawasan Kehormatan, Keluhuran, dan Martabat Perilaku Hakim

Pengawasan kehormatan, keluhuran, dan martabat perilaku hakim sudah tentu dilihat dari ukuran Code of Conduct dan Code of Ethics yang sudah ada yang dijadikan sebagai ukuran, sehingga akan terhindar dari tumpang tindih dengan pengawasan lain yang berada di luar wilayah etik atau perilaku. Urgensi pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam membangun peradilan yang dapat dipercaya oleh publik.

Dengan demikian, pengawasan Komisi Yudisial difokuskan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 19a, yaitu: “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.”

Dalam menindaklanjuti perintah Undang-Undang tersebut maka terbitlah peraturan bersama yang tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial

Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

a. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

1) Secara Umum:

- a) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- b) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

- c) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- d) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- e) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- f) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- g) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saki-saksi, dan harus pula

menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

- h) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- i) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

2) Mendengar kedua belah pihak:

- a) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- b) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

b. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan

1) Secara Umum:

a) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.

b) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

2) Pemberian Hadiah dan Sejenisnya:

a) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:

- (1) Advokat;
- (2) Penuntut;
- (3) Orang yang sedang diadili;
- (4) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
- (5) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:

- (1) Advokat;
- (2) Penuntut;
- (3) Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
- (4) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
- (5) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

3) Dalam hal terima imbalan dan pengeluaran/ganti rugi:

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan atau kompensasi

tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

- 4) Dalam hal pencatatan dan pelaporan hadiah dan kekayaan:
 - a) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
 - b) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

c. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

- 1) Dalam hal penerapannya secara umum:
 - a) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
 - b) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
 - c) Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
 - d) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
 - e) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
 - f) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
 - g) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tdk terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.

- h) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- i) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tdk mengganggu pelaksanaan yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

2) Pemberian Pendapat atau Keterangan Kepada Publik:

- a) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- b) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
- c) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.

- d) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
 - e) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
 - f) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.
- 3) Dalam hal kegiatan keilmuan, sosial kemasyarakatan dan kepartaian:
- a) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi

peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara.

- b) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian hakim.
- c) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- d) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) hakim.

d. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapannya adalah:

- 1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- 2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) hakim dan badan peradilan.
- 3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

e. Berintegrasi Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

1) Secara Umum:

- a) Hakim harus berperilaku tidak tercela.
- b) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan

pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

- c) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
- d) Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- e) Pemimpin Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.
- f) Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- g) Hakim dilarang melakukan tawar menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi

atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

2) Konflik Kepentingan:

a) Hubungan pribadi dan kekeluargaan:

(1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim Anggota lainnya, Penuntut, Advokat dan Panitera yang menangani perkara tersebut.

(2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat yang menangani perkara tersebut.

b) Hubungan pekerjaan

(1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.

(2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.

(3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.

(4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

c) Hubungan finansial:

(1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.

(2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.

(3) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

d) Prasangka dan pengetahuan atas fakta:

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

e) Hubungan dengan Pemerintah Daerah:

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

3) Tata Cara Pengunduran Diri

- a) Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
- b) Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

f. Bertanggung Jawab

Bertanggung bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Dalam penerapannya:

1) Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain..

2) Penggunaan Informasi Peradilan

Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

g. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan. Dalam penerapannya:

1) Secara Umum

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik didalam maupun di luar pengadilan.

2) Aktivitas Bisnis

a) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.

b) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

3) Aktivitas Lain yang dimaksud adalah hakim dilarang menjadi Advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara;

a) Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika:

(1) Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan.

(2) Memberikan nasihat hokum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

b) Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas dipertintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

- c) Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.
- d) Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Aktivitas Masa Pensiun

Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

h. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Dalam Penerapannya:

- 1) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
- 2) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 3) Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

i. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistik, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa,

serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Dalam penerapannya:

1) Pengabdian

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

2) Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

j. Bersikap Professional.

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Dalam penerapannya:

- 1) Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- 2) Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- 3) Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan yang lain secara profesional.
- 4) Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM

Proses pembuatan keputusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar Hakim dengan beragam *motivering* yang menopangnya, selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya. Namun pilihan tersebut tidak dapat dilakukan dalam ruang hampa. Proses internal (kognitif) dalam kegiatan menalar harus selalu merujuk pada beragam kode yang diproduksi dan direproduksi secara otonom oleh hukum sebagai sebuah sistem autopoiesis. Dalam hal ini Hakim sebagai salah satu pengemban hukum praktis harus mampu menemukan, membaca, menafsirkan dan menerapkan kode-kode hukum dengan baik dan benar.²²⁰

Sedangkan dari perspektif eksternal, proses pembuatan putusan oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari konteks kerangka teoretis, filosofis dan paradigma yang diyakininya, yang acapkali – secara sadar ataupun tidak – dimuati dan tercampur oleh kepentingan-kepentingan kultural, sosiologis, dan politis. Hal ini yang kemudian menyebabkan pemikiran apriori, pra-anggapan, prasangka dan praduga tentang klaim kebenaran dari putusan yang dibuat tumbuh subur di

²²⁰ Komisi Yudisial, “Laporan Hasil Putusan Hakim Tahun 2007” (Jakarta: Komisi Yudisial, 2007), hlm. 22-23.

komunitas hakim. Klaim tersebut kemudian diperkuat oleh argumen-argumen para filosof hukum, teoretisi, maupun praktisi berdasarkan landasan paradigma, aliran filsafat dan kerangka teoretis yang dikukuhinya. Percampuran antara perspektif internal dan eksternal itulah yang kemudian menjadi penentu, bagaimana hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas, kewenangan dan fungsinya secara profesional.²²¹

Profesionalisme hakim yang termanifestasi dalam putusan-putusan yang dibuatnya tersebut sangat dipengaruhi oleh *penguasaan atas ilmu hukum*²²², *kemampuan berpikir yuridis*²²³, *kemahiran yuridis*²²⁴, dan kesadaran serta komitmen profesional. Sementara kesadaran serta komitmen profesional meliputi upaya penumbuhan sikap, kepekaan dan kesadaran etik profesional, khususnya berkenaan dengan pembebanan profesi hukum sebagai profesi yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat serta profesi hukum sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).²²⁵

²²¹ *Ibid.*, hlm. 23.

²²² Penguasaan atas ilmu hukum meliputi pengetahuan, penguasaan serta pengembangan secara sistematis, metodis dan rasional atas asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau aturan-aturan hukum, baik pada tingkat lokal, nasional, transnasional maupun internasional, serta pada tataran hukum dasar atau bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan manusia.

²²³ Kemampuan berpikir yuridis merupakan kemampuan menalar dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku (baik dalam tataran lokal, nasional, transnasional, maupun internasional). Kemampuan ini untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam lingkungan pergaulan manusia dengan mengacu pada upaya mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) yang mencakupi ide tentang kepastian hukum, prediktabilitas, kemanfaatan sosial dan keadilan yang harus diwujudkan dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum. Termasuk dalam ide kemampuan legal reasoning ini adalah kemahiran intelektual untuk: (a) mengakses, menggunakan serta mengolah informasi secara tepat dan rasional; (b) berkomunikasi secara efektif dan efisien (lisan maupun tulis); dan (c) mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam rangka pengambilan keputusan hukum yang tepat.

²²⁴ Kemahiran yuridis meliputi keterampilan dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum serta kemampuan menangani bahan-bahan hukum yang ada (penggunaan doktrin dan yurisprudensi).

²²⁵ Khudzaifah Dimiyati, dkk., "Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri: Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2008), hlm. 42-44.

A. Tipologi atau Bentuk-Bentuk Pengawasan Komisi Yudisial

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara dan Panitera. Hakim merupakan *living interpretator* pada saat hukum mulai memasuki wilayah *das sein* dan meninggalkan wilayah *das sollen*. Ia tidak lagi sekedar berisi pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan terkait, tetapi sudah dihidupkan lagi oleh hakim.²²⁶ Dalam Konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.²²⁷

Menurut H. Abbas Said (Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Yudisial) mengungkapkan bahwa tugas utama Komisi Yudisial adalah menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat hakim. Di sini, bukan berarti hakim itu hanya diberikan sanksi tetapi produk dari putusannya itu harus dihormati., sepanjang putusannya itu sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak boleh ada diskriminasi kalau dia penguasa atau siapapun, malah hakim sendiri pun harus menghormati putusan itu. Jadi tugas pokok yang utama itu berkaitan dengan penghormatan terhadap putusan yang sudah

²²⁶ A. Ahsin Thohari, "Dari Law Enforcement ke Justice Enforcement" (Harian Kompas: Rabu, 3 Juli, 2002).

²²⁷ Yohanes Usfunan, "Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010), hlm. 207.

berkekuatan hukum tetap, entah di tingkat pertama, banding atau peninjauan kembali (PK).²²⁸

Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan wewenang mengembangkan dua pola pengawasan, represif dan preventif. Pengawasan represif bermakna kata memberikan hukuman, punishment, terhadap hakim yang melakukan tindakan penyimpangan/pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sementara itu, pengawasan preventif inilah sebagai amanat yang tertuang dalam kata “menjaga” dalam Pasal 24B UUD 1945 yang berbunyi “ dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Kata “Menjaga” juga ditemukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.²²⁹

Preventif sebagai kata sifat yang berarti bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa). Sedangkan preventif sebagai kata benda bermakna proses, cara, perbuatan mencegah; pencegahan; penolakan: usaha terhadap faktor yang dapat menimbulkan kerusakan. Pada dasarnya, preventif memiliki kesamaan kata pencegahan yang tidak memiliki definisi baku kecuali bermakna menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan/kerusakan.²³⁰

²²⁸ H. Abbas Said, “Tugas KY Menjaga Kehormatan Hakim”, *Majalah Komisi Yudisial*, Edisi Maret-April, 2013, hlm. 13.

²²⁹ *Ibid.*, Komisi Yudisial RI, 7 Tahun....., hlm. 57.

²³⁰ *Ibid.*, hlm. 57-58.

Menurut Eman Suparman, pengawasan represif Komisi Yudisial yang mengatur tentang pengawasan hakim baik yang bersifat materil maupun bersifat formil, melakukan anotasi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Hingga, membaca putusan hakim yang ditengarai banyak kejangalan sebagai pintu masuk (entry point). Lebih lanjut, dalam pengawasan preventif, pelibatan KY dalam proses pengangkatan hakim, ikut sertanya KY dalam pengembangan kapasitas dan profesionalisme hakim dan juga melakukan mutasi (termasuk promosi dan demosi) terhadap hakim untuk meningkatkan kinerja hakim dan untuk menghindari praktik-praktik pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku (judicial corruption).²³¹

Disamping itu, menurut Suparman Marzuki Suparman mengatakan keberadaan Komisi Yudisial tidak semata-mata melakukan pengawasan bersifat represif namun juga menjalankan pengawasan preventif. Salah satu upaya yang dilakukan dalam kerangka pengawasan preventif ialah meningkatkan kapasitas hakim dan mewujudkan kesejahteraan hakim. Hakim sebagai pejabat Negara sehingga fasilitasnya harus sesuai dengan posisi tersebut.²³²

Pengawasan represif Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 13 point (a) yaitu: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada

²³¹ <http://www.komisiyudisial.go.id/berita-4363-ky-gunakan-dua-pola-pengawasan-hakim.html>, diakses pada Tanggal 15 September 2013.

²³² <http://komisiyudisial.go.id/berita-4507-ky-dan-ma-internalisasikan-bersama-kepph-di-aceh.html>, diakses pada Tanggal 15 September 2013.

DPR untuk mendapatkan persetujuan. Dan poin (c) yaitu: menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Sedangkan pengawasan preventif diatur dalam dalam poin (b) yaitu: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan poin (d) yaitu: menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Pengawasan eksternal terhadap hakim oleh Komisi Yudisial memegang peranan yang sangat penting dan bertujuan agar para hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Apabila hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, maka bukan hanya kepastian hukum dan keadilan yang dapat diwujudkan, tetapi juga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim pun terpelihara.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai etika profesi dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiaannya, berhati

nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela.

B. Mekanisme Pengawasan Komisi Yudisial

Pengawasan hakim merupakan manifestasi dari wewenang Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut dilaksanakan Komisi Yudisial melalui fungsi pengawasan, dimana Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim melakukan pengawasan dari dua sisi. Pertama, secara pasif yakni berdasarkan laporan masyarakat. Kedua, secara aktif, yakni melalui berbagai kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam bentuk pemantauan persidangan.²³³

Dalam mensinergikan pelaksanaan pengawasan eksternal dengan pengawasan internal, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada tahun 2012 telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: *pertama*, Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *Kedua*, Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, salah satu dari dua wewenang utama Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan

²³³ M. Purwadi, "Menjalankan Amanat Mengawasi Yang Mulia", (Laporan Khusus), *Majalah Komisi Yudisial*, Edisi Maret-April, 2013, hlm. 25.

keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam melaksanakan wewenang tersebut tipologi atau bentuk-bentuk pengawasan Komisi Yudisial dibagi dalam dua bentuk, yaitu: *Pertama*, pengawasan aktif. *Kedua* pengawasan secara pasif.

Pengawasan secara aktif dilakukan dengan cara melakukan pemantauan yang dilakukan berdasarkan inisiatif KY dengan penerapan standar yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pengolahan permohonan pemantauan, hal utama yang menjadi ukuran adalah data awal (laporan masyarakat dan/atau informasi usulan KY) diduga berpotensi atau telah dicemari praktik-praktik peradilan yang tidak bersih, baik berdasarkan proses beracara dan sikap hakim, maupun rekam jejak para pihak (hakim, JPU, institusi, serta penasihat hukum) dalam menangani suatu perkara. Sedangkan pengawasan secara pasif dilakukan melalui penanganan laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial. Dalam hal penanganan laporan masyarakat.

Dalam rangka menjalankan mekanisme pengawasan Komisi Yudisial bertugas sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 20 ayat (1) yang diturunkan lagi menjadi lima (5) poin, yaitu:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Pengawasan hakim yang sampai saat ini dilakukan oleh Komisi Yudisial berangkat dari beberapa pintu masuk. *Pertama*, adalah pengawasan yang bermula dari laporan pengaduan. Laporan ini berasal dari pihak-pihak yang datang langsung atau berkirim surat kepada Komisi Yudisial. *Kedua*, adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung (pemantauan langsung) terkait jalannya peradilan. Hal ini dilakukan secara selektif untuk kasus-kasus yang biasanya mendapat perhatian luas masyarakat. *Ketiga*, adalah berupa penelitian atas putusan-putusan pengadilan. Penelitian yang demikian melibatkan jejaring perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.²³⁴

Pelaksanaan pengawasan hakim selama ini yang dilakukan Komisi Yudisial dapat dilihat dari penanganan laporan masyarakat. Hal ini merupakan rangkaian kegiatan mulai dari menerima laporan, pendalaman laporan, sidang panel hasil pendalaman laporan, pemeriksaan para pihak dan saksi, sidang pleno hasil pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi.

²³⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

Sesuai Pasal 22A UU Nomor 18 Tahun 2011, dalam pelaksanaan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas yaitu, melakukan verifikasi terhadap laporan, melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan menyimpulkan hasil pemeriksaan.²³⁵

Laporan masyarakat yang telah diregistrasi selanjutnya dilakukan pendalaman laporan melalui kegiatan anotasi, investigasi, dan pemantauan. Selanjutnya baru dibahas dalam Sidang Panel Pembahasan Anotasi atau disebut juga Sidang Panel I. Sidang Panel untuk menentukan apakah laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti pada proses penanganan selanjutnya atau tidak.²³⁶

Berkas yang dinyatakan dapat ditindaklanjuti, selanjutnya diklarifikasi kepada pihak pelapor. Hasil klarifikasi dan pemeriksaan pelapor dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam Sidang Panel Penanganan disebut juga Sidang Panel II (Sidang Penanganan). Setelah proses klarifikasi rampung, Komisi Yudisial dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi/ahli, dan terlapor.²³⁷

Masyarakat dapat mengajukan laporan pengaduan secara tertulis atau lisan dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Komisi Yudisial Republik

²³⁵ *Ibid.*, Komisi Yudisial RI, 7 Tahun....., hlm. 38.

²³⁶ M. Purwadi, "Menjalankan Amanat.....", hlm. 26.

²³⁷ *Ibid.*

Indonesia, memuat: Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan, meliputi: alasan laporan yang diuraikan secara jelas dan terperinci, disertai alat bukti. Hal-hal yang dimohonkan untuk diperiksa tanda tangan pelapor atau kuasanya disertai surat kuasa sah, jika laporan diajukan secara tertulis. Laporan pengaduan dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos/kurir ataupun melalui surat elektronik.²³⁸

Setelah proses pemeriksaan selesai, Komisi Yudisial menggelar sidang pleno. Sidang Pleno merupakan forum pengambilan keputusan untuk menentukan apakah hakim yang dilaporkan masyarakat terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau tidak. Pelaksanaan sidang pleno harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh lima orang komisioner.²³⁹

Tahap selanjutnya, Komisi Yudisial mengirimkan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi sanksi berupa sanksi ringan dan sedang langsung ditindaklanjuti secara administrasi oleh Mahkamah Agung. Sedangkan rekomendasi sanksi berupa sanksi berat ditindaklanjuti melalui proses persidangan pada Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Namun, jika Mahkamah Agung tidak sependapat dengan sanksi yang direkomendasi Komisi Yudisial, maka dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan bersama antara dua lembaga tersebut.²⁴⁰

Apabila hakim yang dilaporkan dinyatakan tidak bersalah melanggar Kode Etik (KE) dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH), maka Komisi Yudisial

²³⁸ *Ibid.*, Komisi Yudisial RI, 7 Tahun....., hlm. 39.

²³⁹ M. Purwadi, "Menjalankan Amanat.....", hlm. 27-28.

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

akan memulihkan nama baiknya dengan cara menyurati hakim terlapor dan ditembuskan kepada atasannya serta pelapor. Sebaliknya, bila hakim yang dilaporkan dinyatakan terbukti bersalah melanggar KE dan PPH, maka Komisi Yudisial akan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung. Jika sanksi tersebut berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, maka Komisi Yudisial akan mengusulkan diadakan sidang Majelis Kehormatan Hakim untuk memutuskan sanksi terhadap hakim yang bersangkutan bersama dengan Mahkamah Agung.²⁴¹

Apabila dilihat berdasarkan jenis peradilan, dari semua hakim yang direkomendasikan penjatuhan sanksi ke Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas berasal dari peradilan umum. Bicara penjatuhan sanksi hakim, tidak akan lepas dari Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan Komisi Yudisial untuk dijatuhi sanksi berat. Sidang Majelis Kehormatan Hakim dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama tentang Tata cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung.²⁴²

Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 22F ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. Pasal 11A ayat (6) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun

²⁴¹ *Ibid.*, Komisi Yudisial RI, 7 Tahun....., hlm. 39.

²⁴² M. Purwadi, "Menjalankan Amanat.....", hlm. 28-29.

1985 jo. Pasal 20 ayat (6) UU Nomor 49 Tahun 2009, yang pada intinya menyatakan bahwa hakim yang akan diusulkan pemberhentian tetap diusulkan dan diberikan hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.²⁴³

Adapun mengenai komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 22F ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. Pasal 11A ayat (8) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 yaitu terdiri dari 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung. Forum pembelaan diri hakim ini, lebih lanjut diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan menerbitkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 129/KMA/SKB/IX/2009 – Nomor: 04/SKB/P.KY/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.²⁴⁴

Sejak diterbitkannya keputusan bersama tersebut pada 2009 sampai 2012, Majelis Kehormatan Hakim telah dibentuk sebanyak delapan belas kali, dimana dari jumlah tersebut, sebanyak sembilan orang hakim yang diajukan adalah atas rekomendasi dari Komisi Yudisial. Sedangkan sisanya sebanyak sembilan orang hakim adalah atas rekomendasi dari Mahkamah Agung. Selama 2012, Sidang Majelis Kehormatan Hakim telah dilaksanakan

²⁴³ *Ibid.*, hlm. 29-30.

²⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

sebanyak 5 kali yang terdiri sebanyak tiga orang hakim yang diajukan atas rekomendasi Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak dua orang hakim atas rekomendasi Mahkamah Agung.²⁴⁵

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap jalannya persidangan. Pelaksanaan pemantauan persidangan dilakukan baik berdasarkan permohonan masyarakat maupun inisiatif Komisi Yudisial. Pemantauan yang dilakukan berdasarkan inisiatif Komisi Yudisial dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi seperti kasus yang mendapatkan perhatian masyarakat.²⁴⁶

Sejak 2005-2012, Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat sebanyak 7.559 laporan. Dari laporan yang masuk, sebanyak 3.756 laporan memenuhi syarat untuk diregistrasi. Pada sidang Panel I tahun 2012, Komisi Yudisial berhasil melakukan pembahasan terhadap hasil pendalaman laporan sebanyak 628 berkas (termasuk sejumlah berkas klarifikasi tahun 2011 yang masih tertunda). Dari jumlah 628 berkas, Sidang Panel I memutuskan sebanyak 275 berkas dapat ditindaklanjuti dan sebanyak 353 berkas tidak dapat ditindaklanjuti.²⁴⁷

Selama 2012, Sidang Panel II telah menyelesaikan sebanyak 414 berkas hasil klarifikasi, dan menghasilkan sebanyak 135 berkas yang dapat ditindaklanjuti dan sebanyak 166 berkas tidak ditindaklanjuti. Sidang Panel Pembahasan Laporan Pemeriksaan Pelapor (LPP) dengan rincian sebanyak 76

²⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 30-31.

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

berkas dapat ditindaklanjuti dan 37 laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Sejak 2005-2012, Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan sebanyak 1.598 orang. Sementara khusus 2012, Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan sebanyak 482 orang.²⁴⁸

Selama 2012, Sidang Pleno telah memutuskan sebanyak 110 berkas, dengan rincian sebanyak 52 berkas dinyatakan terbukti adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 31 berkas tidak terbukti melakukan pelanggaran, dan 27 berkas dinyatakan masih perlu pendalaman. Sejak 2005 sampai 2012, Komisi Yudisial telah melakukan rekomendasi penjatuhan sanksi sebanyak 161 sanksi. Khusus 2012, periode 1 Januari 2012 sampai dengan 28 Desember 2012, sebanyak 27 hakim diusulkan dijatuhi sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Apabila dilihat berdasarkan jenis peradilan, dari semua hakim yang direkomendasikan penjatuhan sanksi ke Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas berasal dari peradilan umum.²⁴⁹

Bentuk Sanksi Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011, dalam hal dugaan pelanggaran KE dan/atau PPH dinyatakan terbukti, KY mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada MA.²⁵⁰ Sanksi-sanksi tersebut sebagai berikut:

1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sanksi ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 26-27.

²⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 27-28.

²⁵⁰ *Ibid.*, Komisi Yudisial RI, 7 Tahun....., hlm. 40.

- b. Sanksi sedang terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
 - c. Sanksi berat terdiri atas pembebasan dari jabatan struktural, hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.
2. MA menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Salah satu bentuk pengawasan perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah dengan melakukan pemantauan persidangan. Kegiatan pemantauan persidangan dilakukan oleh Komisi Yudisial di berbagai pengadilan di seluruh Indonesia. Selain melibatkan staf Komisi Yudisial, kegiatan pemantauan persidangan ini juga melibatkan jejaring Komisi Yudisial. Dari hasil pemantauan persidangan yang dilakukan KY, terdapat beberapa indikasi pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada saat sidang berlangsung, antara lain.²⁵¹

²⁵¹ *Ibid.*, hlm. 41.

1. Majelis Hakim tidak lengkap dan terkadang hakim anggota yang membuka sidang karena Ketua Majelis Hakim berhalangan hadir tanpa alasan.
2. Ketua Majelis Hakim membiarkan terdakwa bermain telepon seluler.
3. Terdapat acara persidangan yang dihadiri Ketua Majelis saja namun demikian persidangan tetap dilanjutkan.
4. Pada saat sidang berlangsung, seseorang panitera pengganti terlihat menjawab telepon seluler dengan suara yang agak keras namun tidak ditegur oleh Ketua Majelis.
5. Pada saat sidang berlangsung, terdapat Anggota Majelis yang membawa laptop.
6. Pada saat sidang ada hakim yang saling membentak terdakwa, padahal perkara ini adalah perkara anak.
7. Jadwal persidangan yang berubah atau ditunda sehingga para pihak terus menunggu dimulainya persidangan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hakim dan Penyelesaiannya

Bentuk-bentuk pelanggaran perilaku hakim berdasarkan sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004:²⁵²

1. Sebelum Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

Selama Priode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebanyak 132 hakim yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap jalannya

²⁵² M. Purwadi, "Menjalankan Amanat.....", hlm. 29.

proses peradilan. Dari 132 hakim yang melakukan pelanggaran dijatuhkan sanksi masing-masing orang 72 dengan teguran tertulis, 42 orang hakim dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan orang 18 hakim dijatuhkan sanksi pemberhentian.

2. Setelah Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 (Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011)

Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 selama tahun 2012 sebanyak 27 hakim telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dari 27 hakim tersebut dijatuhkan sanksi yang beragam, sebagai berikut:

- a. 19 hakim dijatuhkan sanksi ringan yakni teguran tertulis.
- b. 3 hakim dijatuhkan sanksi sedang, yakni 1 orang hakim diturunkan gajinya sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dan 2 orang hakim dengan dinon-palukan paling lama 6 bulan.
- c. 5 hakim dijatuhkan sanksi berat, yakni 2 orang hakim diberhentikan tetap dengan hak pensiun dan 3 orang hakim diberhentikan secara tidak hormat.

Dari data di atas disampaikan ada perbedaaan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menyatakan bahwa usul penjatuhan sanksi terhadap hakim berupa teguran tertulis, pemberhentian

sementara, dan pemberhentian. Sementara berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Informasi secara jelas tentang sanksi ini sudah dijelaskan sebelumnya.²⁵³

Sesuai dengan undang-undang, rekomendasi yang dikirimkan oleh Komisi Yudisial ke Mahkamah Agung dapat dikategorikan dalam dua macam, rekomendasi yang diterima oleh MA dan rekomendasi yang masih dikaji oleh MA. Adapun rekapitulasi yang diterima oleh MA sebanyak 81 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. 33 Kasus dijatuhi sanksi.
2. 34 Kasus diambil alih untuk ditindaklanjuti.
3. 5 Kasus diterima namun menunggu pemeriksaan lanjutan.
4. 9 Kasus diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim.

Sedangkan rekomendasi yang masih dikaji MA sebanyak 148, yang masing-masing sebagai berikut:

1. 16 Kasus ditolak dengan alasan merupakan ranah teknis/tugas yudisial.
2. 10 Kasus telah dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung.
3. 4 Kasus ditolak dengan alasan lain.
4. 1 Kasus menunggu Tanggapan KY.
5. 3 Kasus ditolak dengan alasan ditutup.
6. 33 Kasus tidak/belum ada tanggapan.

²⁵³ *Ibid.*, Komisi Yudisial RI, 7 Tahun....., hlm. 51.

7. 67 Kasus jumlah rekomendasi yang masih dikaji MA.²⁵⁴

Dalam menjalankan tugas, Komisi Yudisial berpegang pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang disahkan bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 30 April 2009. Surat ini berisi sepuluh macam Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, dan (10) Bersikap Profesional. SKB itu menjadi dasar setiap pemanggilan hakim terlapor untuk mengetahui ada dan tidaknya pelanggaran kode etik oleh hakim. Bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat digambarkan sebagai berikut.²⁵⁵

Bentuk Pelanggaran Perilaku Sebelum SKB Terbit, adalah;

1. 17 Kasus Tidak Profesional.
2. 13 Kasus Tidak berdisiplin Tinggi.
3. 5 Kasus Melanggar Sikap Berperilaku Jujur.
4. 5 Kasus Melanggar Sikap Berperilaku Adil.

Bentuk Pelanggaran Perilaku Setelah SKB Terbit;

1. 23 Kasus Tidak Berperilaku Adil.

²⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 52.

²⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 52-53.

2. 28 Kasus Tidak Berperilaku Jujur.
3. 9 Kasus Tidak Berperilaku arif dan Bijaksana.
4. 20 Kasus Tidak Bertintegritas Tinggi.
5. 6 Kasus Tidak Bertanggung Jawab.
6. 8 Kasus Tidak Menjunjung Tinggi Harga Diri.
7. 60 Kasus Tidak Berdisiplin Tinggi.
8. 1 Kasus Tidak Berperilaku Rendah Hati.
9. 100 Kasus Tidak Bersikap Profesional.

Tingkat pelanggaran perilaku hakim setelah penerbitan SKB memang terlihat lebih tinggi ketimbang sebelum penerbitan SKB. Menurut hemat penulis hal ini disebabkan masyarakat yang mulai aktif dan tidak takut lagi dalam melaporkan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara peradilan khususnya hakim. Disamping itu, dengan adanya SKB tersebut Komisi Yudisial mempunyai pedoman yang jelas dan lebih terperinci mengenai pengawasan perilaku hakim sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih terhadap ranah pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan Panduan Keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Dilihat dari tingkat pengadilan terhadap 133 orang hakim yang direkomendasikan penjatuhan sanksi, sebanyak 119 orang hakim berasal dari pengadilan tingkat pertama (PN, PHI, PA, TIPIKOR dan PTUN) dan 15

orang hakim berasal dari hakim tingkat banding (PT) yang tergambar dalam tabel di bawah ini. Apabila dilihat dari jenis peradilan, sebanyak 116 orang hakim berasal dari peradilan umum tingkat pertama (PN), 17 orang hakim berasal dari peradilan umum tingkat banding, 5 orang hakim dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), 6 orang hakim dari peradilan agama, 2 orang hakim dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan 2 orang hakim dari Pengadilan Tipikor.²⁵⁶

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Dalam arti bahwa Majelis Kehormatan Hakim menjadi forum pembelaan diri bagi hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan secara tetap. Sejak diterbitkannya keputusan bersama tersebut di atas sampai dengan sekarang, Majelis Kehormatan Hakim telah dibentuk sebanyak 18 (delapan belas) kali, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang hakim yang diajukan adalah atas rekomendasi dari Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) orang hakim adalah atas rekomendasi dari Mahkamah Agung.²⁵⁷

Dari 18 (delapan belas) kali pembentukan Majelis Kehormatan Hakim tersebut di atas, yang terlaksana persidangannya sampai dengan dikeluarkannya keputusan adalah sebanyak 17 (dua belas) Majelis Kehormatan Hakim, sedangkan 1 (satu) Majelis Kehormatan Hakim tidak

²⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 53-54.

²⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 55. Lihat juga, M. Purwadi, "Menjalankan Amanat.....", hlm. 30-31

5. Nomor: 02/MKH/I/2010, Hakim AK (Tidak jadi disidangkan, telah mengundurkan diri)
6. Nomor: 03/MKH/I/2010, Hakim RB diputuskan tanggal 16 Februari 2010 dengan putusan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim.
7. Nomor: 04/MKH/IV/2010, Hakim MN 26 April 2010. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim.
8. Nomor: 05/MKH/X/2010 AF 15 November 2010. Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim.
9. Nomor: 06/MKH/XI/2010 RMM 2 Desember 2010 Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim.
10. Nomor: 01/MKH/IV/2011 ED 24 Mei 2011 Dimutasikan ke PN Jambi sebagai hakim yustisial selama 2 tahun.
11. Nomor: 02/MKH/XI/2011 DS 22 November 2011 Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan hakim.
12. Nomor: 03/MKH/XI/2011 DD 22 November 2011 Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim.
13. Nomor: 04/MKH/XI/2011 JP 6 Desember 2011 Disiplin ringan berupa “teguram tertulis dengan akibat hukumannya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 75% selama (tiga) bulan”
14. Nomor: 05/MKH/XII/2011 HP 4 Januari 2012 Dimutasikan sebagai hakim non palu 1 tahun

15. Nomor: 01/MKH/II/2012 ABD 6 Maret 2012 Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari hakim dan PNS.
16. Nomor: 02/MKH/VII/2012PS, S.H., M.H., hakim Pengadilan Negeri Denpasar atas rekomendasi Komisi Yudisial, diputuskan pada tanggal 10 Juli 2012 dengan putusan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
17. Nomor: 03/MKH/VII/2012 ABS, S.H., M.H., hakim pengadilan Negeri Sleman atas rekomendasi Komisi Yudisial diputuskan pada tanggal 10 Juli 2012 dengan putusan dimutasikan ke PT Semarang sebagai hakim non palu selama 2 (dua) tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 100% setiap bulan selama 2 (dua) tahun.
18. Nomor: 04/MKH/XII/2012H. AY, S.H., M.H., Hakim Agung atas rekomendasi Mahkamah Agung, diputuskan pada tanggal 11 Desember 2012 dengan putusan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Hakim Agung.

Secara umum, metodologi pengawasan sampai penetapan Rekomendasi Sanksi oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung tentang pelanggaran KE dan PPH, mekanismenya tidak berbeda baik yang melakukan pelanggaran berperilaku adil sampai bersifat profesional dilakukan secara sama yaitu sesuai dengan mekanisme yang telah ada dan berkaitan dengan sanksi berat jika ada perbedaan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dilakukan pemeriksaan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang

kemudian dibawa pada sidang Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana diungkapkan di pembahasan-pembahasan sebelumnya di atas.

Banyaknya perilaku hakim menyimpang bisa dilihat dari beberapa faktor. Pertama, dari mulai proses seleksi penerimaan calon hakim yang tidak objektif, promosi hakim yang tidak sesuai penempatan dan kompetensinya, persoalan kesejahteraan hakim, sistem yang buruk, sampai menyangkut persoalan moral hakim itu sendiri. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas internal dan eksternal harus mampu membenahi itu semua. Jika tidak, akan menjadi persoalan yang sangat serius bagi dunia peradilan di masa mendatang.

D. Kendala-Kendala Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Perilaku Hakim

Menurut hemat penulis kendala-kendala pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim ada beberapa hal, yaitu: kendala dari segi substansi hukum (*legal substance*), struktural hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*), metodologis pengawasan, dan internal.

1. Kendala Substansial

Pengertian substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut.²⁵⁹ Substansi hukum tidak terlepas dari sistem hukum, dimana sistem hukum merupakan hukum itu sendiri, dengan kata

²⁵⁹ Abul Rasyid Saliman, "Pengertian Sistem Hukum" dalam <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288470-pengertian-sistem-hukum/>, diakses pada tanggal 13 September 2013.

lain hukum bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi, dan kebiasaan. Dengan demikian Substansi Hukum merupakan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah.

Satu persoalan penting terkait dengan masalah substansi hukum (*legal substance*) adalah tentang apa kewenangan dari Komisi Yudisial tersebut. Perdebatan biasanya berawal dari bunyi ketentuan dalam konstitusi, mengingat eksistensi Komisi Yudisial memang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan III.²⁶⁰

Menurut Laporan Penelitian Variasi Metode Pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mengungkapkan bahwa Komisi Yudisial adalah sedikit dari lembaga negara yang namanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika mengacu pada pasal 24A ayat (3) UUD 1945, terkesan kuat bahwa kewenangan Komisi Yudisial adalah kewenangan yang limitatif yaitu sebagai lembaga yang mengusulkan personalia hakim agung.²⁶¹ Dengan kata lain Komisi Yudisial hanya berwenang dalam mengusulkan nama-nama hakim agung ke parlemen dan untuk mendapatkan persetujuan Presiden.

²⁶⁰ Laporan Penelitian Variasi Metode Pengawasan Hakim, (Komisi Yudisial RI, 2010), hlm. 16.

²⁶¹ *Ibid.*, hlm. 16.

Menurut Jimly Asshiddiqie kata “menjaga” dalam kerangka tugas Komisi Yudisial mengandung makna preventif sedangkan “menegakkan” bermakna korektif. Jika dielaborasi ada tiga tindakan yang bersifat preventif dan tiga tindakan yang bersifat korektif. Tindakan-tindakan yang dimaksud adalah menjaga kehormatan hakim; menjaga keluhuran martabat hakim; menjaga perilaku hakim; menegakkan kehormatan hakim; menegakkan keluhuran martabat hakim; dan menegakkan perilaku hakim.²⁶²

Pasal 24 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial secara delegasian – pelimpahan kewenangan dapat diberikan atas dasar atribusi yaitu kewenangan membentuk Undang-Undang karena diberi oleh UUD/UU. Kewenangan ini melekat secara terus menerus dan dapat dilaksanakan dalam setiap waktu atau delegasi yaitu dasar kewenangan membentuk Undang-Undang karena dilimpahkan oleh peraturan yang lebih tinggi baik dinyatakan secara tegas/tidak tegas – kepada DPR bersama dengan Presiden untuk membentuk Undang-Undang.²⁶³ Kewenangan tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan

²⁶² *Ibid.*, hlm. 17.

²⁶³ *Ibid.*, Laporan Penelitian....., hlm. 17.

wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Wewenang sebagaimana dimaksud dan dalam pasal 24A UUD 1945 diulang kembali dalam pasal 13 Undang-Undang Komisi Yudisial dimana Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.”

Kewenangan jenis kedua (menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim) ini sebenarnya berkonotasi luas tetapi sayangnya penguraian tugasnya justru menunjukkan penyempitan. Rupanya tidak hanya objek tindakan (*normgedrag*) yang mengalami penyempitan, melainkan juga subjek normanya (*normaddressad*). Pengertian hakim di sini awalnya meliputi semua hakim, baik di lingkungan-lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Dalam perjalanannya, Mahkamah

Konstitusi memangkas kewenangan Komisi Yudisial ini melalui putusannya Nomor 005/PUU/IV/2006.²⁶⁴

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial pada hakekatnya bersentuhan dengan wilayah kode etik . Artinya, secara substansial, cakupan kewenangan ini sangat luas, mengingat norma etis memiliki area konotatif yang lebih luas dari pada hukum positif. Mengingat substansi dari pengawasan eksternal ini adalah kode etik dan perilaku hakim, maka Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung kemudian bekerjasama menelurkan surat keputusan bersama, masing-masing diberi Nomor 047KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009.²⁶⁵

Dengan memperhatikan Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disepakati bahwa pengawasan internal terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pengawasan eksternalnya oleh Komisi Yudisial. Perinsip-perinsip pengawasan dari Komisi Yudisial terkait dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut dituangkan dalam sepuluh aturan perilaku, yaitu hakim wajib:²⁶⁶

- a. berperilaku adil;
- b. berperilaku jujur;
- c. berperilaku arif dan bijaksana;

²⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 18-19.

²⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 19-20.

- d. berperilaku mandiri;
- e. berintegrasi tinggi;
- f. bertanggung jawab;
- g. menjunjung tinggiharga diri;
- h. berdisiplin tinggi;
- i. berperilaku rendah hati; dan
- j. bersikap profesional.

Komisi Yudisial mengalami problema tersendiri terkait dengan substansi Kode Etik dan pedoman perilaku hakim ini. Rumusan kode etik dan pedoman perilaku hakim ini hampir seluruhnya tidak memiliki indikator yang terukur. Kendala substansi hukum yang terkait dengan pengawasan Komisi Yudisial.²⁶⁷ Dengan melihat fungsi pengawasan terhadap hakim – baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial – sebenarnya memiliki cakupan yang sangat luas baik internal maupun eksternal, akan tetapi dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dibatasi menjadi pengawasan eksternal.

Substansi dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang saat ini diberlakukan melalui surat keputusan bersama adalah substansi yang masih terbuka luas untuk diderivasi menjadi aturan-aturan yang lebih terukur. Tidak hanya Komisi Yudisial yang membutuhkan penjabaran yang demikian, melainkan juga Mahkamah Agung, melihat Mahkamah

²⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

Agung pun berjanji akan mengawasi secara internal hakim-hakim dibawah kekuasaannya itu dengan menggunakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sama.²⁶⁸ Hal ini bukan sekedar janji akan tetapi sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan internal terhadap hakim yang tertera dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Disamping itu, juga diperlukan batas-batas antara pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Batas-batas itu seharusnya tercantum dalam peraturan perundang-undang – misalnya Undang-Undang tentang Komisi Yudisial – agar menjadi ketentuan hukum tetap.

Lebih lanjut, terkait dengan kendala substansial sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa hal utama yang menjadi problem, yaitu: terbatasnya wewenang pengawasan dan tidak adanya pembedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku. Sehingga, fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial berjalan kurang efektif.

Sebagaimana diketahui bahwa wewenang pengawasan Komisi Yudisial sangat terbatas dengan kata lain produk dari pengawasan Komisi Yudisial hanya berupa rekomendasi yang sifatnya tidak imperatif. Sangat disayangkan kemudian problem tersebut tidak termanifestasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

²⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

tentang Komisi Yudisial. Dalam UU No. 18 Tahun 2011 Pasal 22D ayat (1)²⁶⁹ tetap eksekutor akhirnya ada di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial hanya terbatas pada rekomendasi terhadap penjatuhan sanksi. Lebih lanjut di ayat (3)²⁷⁰, Mahkamah Agung mempunyai waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterima dalam penjatuhan sanksi apabila dinyatakan terbukti dan apabila tidak terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial maka usulan penjatuhan sanksi berlaku secara otomatis meskipun Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (1)²⁷¹.

Dengan demikian, rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik oleh Komisi Yudisial menjadi bola liar karena Pasal di atas hanya mengatur mengenai mekanisme dan kewajiban bagi Mahkamah Agung untuk melaksanakan rekomendasi penjatuhan sanksi yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial tetapi tanpa dibarengi adanya sanksi apabila Pimpinan Mahkamah Agung menolak menjalankan rekomendasi Komisi Yudisial. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya rekomendasi Komisi Yudisial yang dianulir oleh

²⁶⁹ UU No. 18 Tahun 2011 Pasal 22D ayat (1) yaitu: “dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung”.

²⁷⁰ UU No. 18 Tahun 2011 Pasal 22D ayat (3) yaitu: “Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima”.

²⁷¹ UU No. 18 Tahun 2011 Pasal 22E ayat (1) yaitu: “dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.”

Mahkamah Agung karena beralasan pelanggaran itu dibawah ranah Mahkamah Agung.

Dalam hal tidak adanya perbedaan ranah yang tegas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung seringkali terjadi benturan. Misalnya, keberadaan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap hakim terkait dengan perilaku hakim. Sementara Mahkamah Agung memegang tiga ranah sekaligus yaitu perilaku, teknis yudisial, dan ranah administrasi peradilan. Meskipun peraturan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, namun hal itu masih belum menyelesaikan persoalan mengenai potensi munculnya benturan ranah pengawasan mengingat irisan yang begitu tebal, utamanya antara ranah perilaku dan teknis yudisial.

Munculnya benturan ranah pengawasan tersebut misalnya terlihat dalam kasus laporan pengaduan pelanggaran kode etik oleh 3 (tiga) hakim (HS, PIA, dan NS) yang memutus kasus Antasari Azhar.²⁷² Dalam kasus tersebut Komisi Yudisial, menyatakan bahwa 3 (tiga) hakim (terlapor) melanggar beberapa butir kode etik, salahsatunya dinilai tidak teliti dalam membuat putusan. Ketiga hakim terlapor tersebut kemudian dijatuhi sangsi oleh Komisi Yudisial berupa pemberhentian sementara, yaitu sebagai hakim non-palu selama 6 bulan. Akan tetapi rekomendasi pemberhentian sementara yang dijatuhkan KY terhadap 3 (tiga) hakim terlapor ditolak oleh Mahkamah Agung karena dinilai bahwa hal itu

²⁷² Kasus Antasari Azhar diregister oleh Komisi Yudisial No.113/L/KY/III/ 2010

termasuk ranah teknis yudisial yang bukan menjadi domain Komisi Yudisial.

2. Kendala Struktural

Sebagai sebuah lembaga negara yang masih delapan tahun, Komisi Yudisial menghadapi kendala struktural yang tidak sederhana. Label “Komisi” yang melekat pada namanya, cenderung untuk dikonotasikan sebagai sekedar badan tambahan, setingkat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dari sumber-sumber di lingkungan Komisi Yudisial, diperoleh keterangan bahwa dalam protokoler kenegaraan, misalnya sewaktu menghadiri sidang-sidang di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), posisi ketua Ketua Komisi Yudisial sebagai pejabat negara ditempatkan di bawah tingkatan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi.²⁷³

Komisi Yudisial secara struktural sederajat dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Akan tetapi, secara fungsional peranannya bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial, meskipun Fungsinya dengan kekuasaan kehakiman akan tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, yakni Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum melainkan lembaga penegak norma etik, karena komisi ini hanya berurusan dengan

²⁷³ *Ibid.*, Laporan Penelitian....., hlm. 23.

persoalan dengan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.²⁷⁴

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial dapat disimpulkan sebagai berikut:²⁷⁵

- a. Secara struktural Komisi Yudisial adalah sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada sisi lain, Komisi Yudisial secara hierarki dikelompokkan dalam lapis kedua sebagai lembaga negara, bukan lembaga tinggi negara seperti halnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
- b. Secara fungsional ia tidak sederajat karena fungsinya hanya bersifat menunjang kekuasaan kehakiman, tidak menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung; perbedaan fungsi ini menyebabkan ada perbedaan dari segi protokoler, namun disisi lain untuk menjamin efektivitas kerjanya sebagai external auditor maka kedudukannya dibuat sederajat dengan para hakim yang berada di lembaga (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) yang sederajat pengawasannya dengan (Komisi Yudisial).

Mengingat posisi, tugas, dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial secara struktural menjadi kendala dalam mewujudkan lembaga peradilan yang merdeka dan bermartabat. Menurut hemat penulis, kendala struktural ini dapat di selesaikan apabila ada amandemen

²⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

²⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

kembali terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan keleluasaan kepada Komisi Yudisial dalam hal posisi, tugas, dan wewenangnya. Sehingga fungsi Komisi Yudisial tidak hanya bersifat menunjang kekuasaan kehakiman, akan tetapi lebih jauh yaitu menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung.

Dengan demikian, kendala struktural ini akan tetap menjadi salah satu faktor penghambat atau yang menyebabkan kurang masif dan efektif peran dan fungsi Komisi Yudisial. Di satu sisi, untuk merubah fungsi Komisi Yudisial sebagai penunjang kekuasaan kehakiman tidaklah mudah mengingat jalan menuju amandemen UUD 1945 tidak gampang. Yang paling penting saat ini, Komisi Yudisial lebih aktif lagi membangun jaringan pengawasan di berbagai sektor peradilan, menguatkan penghubung-penghubung di daerah, serta penguatan fungsi pengawasan eksternal sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

3. Kendala Kultural

Kendala kultural merupakan persoalan yang tidak sederhana dalam problematika hukum di semua negara. Budaya hukum ini memiliki dua kriteria, yaitu budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum eksternal mencakup kompleksitas sistem nilai, sikap, dan perilaku masyarakat luas dalam berhukum yang tercermin melalui sikap, pernyataan, dan perlakuan mereka tatkala berinteraksi dengan Komisi Yudisial, diperoleh kesan sebagai berikut:²⁷⁶

²⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

- a. Masyarakat mengadu ke Komisi Yudisial karena merasa dirinya dirugikan secara pribadi (motif individual bukan motif sosial seperti untuk memperbaiki dan menjaga keluhuran martabat hakim di Indonesia).
- b. Masyarakat mengadu dengan harapan Komisi Yudisial dapat berperan mengubah putusan dipandang merugikannya.
- c. Masyarakat mengadu untuk minimal memberikan tekanan (*pressure*) bagi para hakim agar peradilan dapat berlangsung lebih transparan dan fair.

Budaya hukum internal adalah suatu praktek dan kebiasaan para penyandang profesi hukum. Tampaknya budaya hukum internal inipun tidak cukup sehat untuk menyokong keberadaan Komisi Yudisial. Budaya hukum internal tersebut mengejawantah menjadi sikap dan perilaku resisten terhadap eksistensi dan langkah-langkah komisi Yudisial. Mahkamah Agung disebut-sebut sebagai mitra kerja Komisi Yudisial yang paling kasatmata menunjukkan sikap dan perilaku resisten ini.²⁷⁷

Resistensi tersebut dapat kita lihat pada akhir tahun 2005, yang awalnya dipicu pemeriksaan Komisi Yudisial terhadap majelis hakim di tingkat banding yang memutus perkara Pemilihan Kepala Daerah Depok. Dalam perkara tersebut berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial, diputuskan kelima hakim (hakim ketua dan hakim anggota) diberikan

²⁷⁷ *Ibid.*

penjatuhan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung karena telah melakukan kesalahan dan kekeliruan berupa unprofessional conduct dan secara formil dan materiil telah melanggar Pasal 106 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yakni perkara sengketa Pilkada yang harus diputus paling lambat dalam waktu 14 hari.

Menurut Ketua Komisi Yudisial periode 2005-2010, Busyro Muqoddas, perkara Pilkada Depok cukup aneh karena ketua majelis hakim ketika diperiksa Komisi Yudisial menyatakan, untuk beberapa pertanyaan penting yang diajukan tidak akan dijawab dengan alasan atas perintah MA karena sudah menyangkut materi putusan.²⁷⁸

Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh MA, dan menjadi titik awal memanasnya hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, resistensi semakin besar ketika ada wacana kocok ulang hakim agung yang berujung pada *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi oleh 31 Hakim Agung maret 2006 yang berujung pembatalan beberapa wewenang Komisi Yudisial melalui amar Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006.

Hal tersebut berbuntut pada 7 rekomendasi sanksi yang disampaikan ke Mahkamah Agung, tidak satupun yang mendapat tanggapan. Sementara pada tahun 2006, 10 rekomendasi sanksi yang dijatuhkan, ditolak oleh Mahkamah Agung. Tahun 2012, dari jumlah 27 orang hakim yang direkomendasikan penjatuhan sanksi ke Mahkamah Agung,

²⁷⁸ Lihat, Elza Faiz dan Nuragus, *Efektifitas Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim (Periode 2005-20013)*, (Jakarta: UI Press, 2013), hlm. 126.

sebanyak 11 orang hakim yang direkomendasikan diterima oleh Mahkamah Agung dan sisanya sebanyak 9 orang hakim yang direkomendasi ditolak dan tidak/belum mendapat tanggapan oleh Mahkamah Agung dengan beberapa alasan.

Sebagai sebuah bentuk harapan, guna mendapat dukungan dan kepercayaan publik, kinerja komisi yudisial harus terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Komisi Yudisial perlu terlibat dalam penyusunan sistem pendidikan dan pelatihan hakim yang diadakan secara sistematis dan berkelanjutan dengan harapan dapat memberikan porsi yang besar pada pendidikan nilai dan etika profesi.²⁷⁹

4. Kendala Metodologis

Pengawasan hakim yang sampai saat ini dilakukan oleh Komisi Yudisial berangkat dari beberapa pintu masuk. *Pertama*, adalah pengawasan yang bermula dari laporan pengaduan. Laporan ini berasal dari pihak-pihak yang datang langsung atau berkirim surat kepada Komisi Yudisial. *Kedua*, adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung (pemantauan langsung) terkait jalannya peradilan. Hal ini dilakukan secara selektif untuk kasus-kasus yang biasanya mendapat perhatian luas masyarakat. *Ketiga*, adalah berupa penelitian atas putusan-putusan pengadilan. Penelitian yang demikian melibatkan jejaring perguruan tinggi dan lembaga swadya masyarakat.²⁸⁰

²⁷⁹ *Ibid.*, Laporan Penelitian....., hlm. 35.

²⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 36.

Terkait dengan laporan pengaduan, ada metode pengawasan yang secara teknis diatur melalui peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut tidak dicantumkan suatu bagan alir. Laporan pengajuan diajukan melalui Sekretariat Jendral Komisi Yudisial dalam bahasa Indonesia oleh pelapor atau kuasanya. Pintu akses lain, yaitu melalui posko-posko Komisi Yudisial di sembilan kota besar di Indonesia, yaitu: Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Makasar dan Kendari. Sekretariat Jendral akan meneliti kelengkapan berkas laporan pengaduan, jika lengkap maka laporan akan diregistrasi, jika tidak lengkap maka pihak pelapor atau kuasanya diberi waktu untuk melengkapinya.

Menurut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2006, setiap informasi dari laporan pengaduan ini akan dimusyawarahkan dalam rapat pleno untuk diambil putusan. Apabila rapat pleno memutuskan bahwa informasi tidak memiliki dasar hukum, maka laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Apabila rapat pleno memutuskan bahwa informasi tersebut memiliki dasar hukum, berkas informasi diserahkan kepada Sekretariat jendral untuk diterbitkan lembaran registrasi dan dicatat dalam buku registrasi. Laporan yang dianggap layak untuk ditindaklanjuti selanjutnya memasuki proses pemeriksaan oleh Tim Pembahas/Pemerikasa. Hasil pemeriksaan Tim ini kemudian dibawa ke dalam rapat pleno yang mekanismenya diatur secara rigid. Menurut ketentuan, rapat pleno ini dipimpin oleh Ketua Komisi Yudisial, dan bila

berhalangan, dipimpin oleh wakil Ketua Komisi Yudisial. Jika ketua dan wakil ketua berhalangan dalam waktu bersamaan, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komisi Yudisial yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial.

Rapat pleno ini akan bermuara pada dua kemungkinan, yaitu laporan diputuskan untuk diteruskan dan tidak dapat diteruskan. Istilah dapat diteruskan ini sebenarnya lebih bermakna sebagai rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk diteruskan pemeriksaannya melalui Majelis Kehormatan Hakim. Putusan ini akan disampaikan ke Mahkamah Agung dengan tembusan ke Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan diumumkan kepada masyarakat (melalui media). Kendati tidak ada dasar hukum yang mengharuskan Komisi Yudisial meminta persetujuan Mahkamah Agung untuk menggelar suatu sidang Majelis Kehormatan Hakim, dalam praktek yang dijalankan selama ini selalu saja Mahkamah Agung yang berwenang untuk memutuskan jadi atau tidaknya dilangsungkan suatu persidangan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika titik sumbat (*bottle-necking*) metode pengawasan hakim yang dilakukan di Komisi Yudisial sangat menyesakkan.²⁸¹

Selama ini, sangat terlihat bahwa Komisi Yudisial tata cara pengawasan hakim yang bersifat menunggu bola (laporan pengaduan), seperti selama ini dilakukan. Kendati Komisi Yudisial sudah mengadakan anotasi putusan, pemantauan pengadilan, dan investigasi,

²⁸¹ *Ibid.*, hlm. 38-39.

terlihat jelas bahwa benang merah yang menjalin antara metode-metode itu belum mengemuka. Anotasi putusannya biasanya berakhir pada publikasi dalam bentuk buku karya penelitian, sebagian hanya menghiasi lemari-lemari arsip Komisi Yudisial.²⁸²

5. Kendala Internal

Dilihat dari fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial kurang massif, hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Komisi Yudisial selama ini dalam mencegah pelanggaran KE dan PPH baru sebatas melakukan kegiatan sosialisasi dan diskusi terkait hal tersebut. Kegiatan tersebut difokuskan hanya kepada hakim sebagai subyek dan obyek pengawasan Komisi Yudisial. Tujuannya untuk menginternalisasikan KE dan PPH kepada hakim sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran KE dan PPH. Hanya saja pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berfungsi sebagai tindakan pencegahan masih terbatas dan tidak massif. Hal itu bisa dilihat pada tahun 2011 misalnya, kegiatan sosialisasi KE dan PPH dilaksanakan hanya 13 kali. Sementara di tahun 2012 hanya dilaksanakan sebanyak 8 kota provinsi.²⁸³ Terbatasnya fungsi pencegahan tersebut dapat dijadikan alasan pembelaan oleh hakim ketika melakukan pelanggaran kode etik.

Kendala internal lainnya adalah keberadaan Komisi Yudisial yang hanya berada di Ibu Kota Jakarta sementara obyek pengawasannya mencakup hakim di Pengadilan di seluruh Indonesia yang menurut

²⁸² *Ibid.*, hlm. 39-40.

²⁸³ *Ibid.*, Komisi Yudisial RI, 7 Tahun....., hlm. 58-59

database Komisi Yudisial berjumlah 6.178 hakim.²⁸⁴ Faktor tersebut menjadi kendala sendiri bagi Komisi Yudisial sehingga tidak semua perkara yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim secara cepat bisa ditangani.

Kendala tersebut oleh Komisi Yudisial diperjuangkan dengan mengusulkan dibentuknya kantor perwakilan di daerah pada saat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Namun karena faktor potensi membengkaknya anggaran negara, usulan dibentuknya kantor perwakilan direduksi menjadi kantor penghubung, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi Yudisial kini telah mulai membentuk kantor Penghubung yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim²⁸⁵.

Penghubung juga bertugas untuk; (a) melakukan pemantauan (b) melakukan verifikasi berkas laporan, dan (c) melakukan sosialisasi kelembagaan serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE dan

²⁸⁴ Cetak Biru, "Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025", (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2010), hlm. 81.

²⁸⁵ Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Pasal 2 ayat (2).

PPH).²⁸⁶ Hal ini menjadi kendala tersendiri karena penghubung tidak semuanya ada di daerah. Sehingga, masyarakat di daerah sangat kesulitan dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga peradilan terutamanya hakim.

Sosialisasi dan penyadaran tentang pentingnya mewujudkan lembaga peradilan yang merdeka dan bermartabat perlu lebih digencarkan lagi, serta lebih diperbanyak lagi penghubung-penghubung di daerah. Sehingga ada sinergitas antara masyarakat sebagai entitas pencari keadilan kepada lembaga peradilan dan lebih efektifnya fungsi pengawasan itu sendiri.

²⁸⁶ Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Pasal 5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran perilaku hakim dibagi dua, Bentuk-Bentuk Pelanggaran Perilaku Hakim dibagi dua. Yaitu, bentuk-bentuk pelanggaran sebelum penerbitan SKB secara berturut-turut pelanggaran 42,5% kasus tidak profesional, 32,5% kasus tidak berdisiplin tinggi, dan untuk kasus melanggar sikap berperilaku jujur serta melanggar sikap berperilaku adil masing-masing 12,5%. Setelah penerbitan SKB secara berturut-turut sebagai berikut, yaitu: 39,22% kasus tidak bersikap profesional, 23,53% tidak berdisiplin tinggi, 10,98% tidak berperilaku jujur, 9,02% tidak berperilaku adil, 7,84% tidak berintegritas tinggi, 3,53% tidak berperilaku arif dan bijaksana, 3,14% tidak menjunjung tinggi harga diri, 2,35% tidak bertanggungjawab, 0,39% tidak berperilaku rendah hati, dan hanya berperilaku mandiri yang tidak pelanggarannya.

Solusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah dimana Komisi Yudisial membuat penghubung dan jejaring, dimana penghubung merupakan organisasi resmi Komisi Yudisial sedangkan jejaring yaitu elemen masyarakat dari Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat telah menanda tangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial. Tetapi solusi yang dilakukan oleh Komisi

Yudisial tersebut kurang efektif, karena hanya menyentuh kalangan praktisi hukum dan mahasiswa hukum. Sedangkan kalangan profesional dan/atau pekerja kantoran belum sepenuhnya mengerti tentang Komisi Yudisial.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan ada beberapa hal, yaitu: kendala dari segi substansi hukum (*legal substance*), struktural hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*), metodologis pengawasan, dan internal. Sedangkan untuk mengatasi kendala tersebut Komisi Yudisial lebih aktif lagi membangun jaringan disetiap sektor peradilan, perlu terlibat dalam menyusun sistem pendidikan dan pelatihan hakim yang diadakan secara sistematis. Dan anotasi putusannya berakhir pada publikasi dalam bentuk buku karya penelitian, namun sebagian hanya menghiasi lemari-lemari arsip Komisi Yudisial.

B. Saran

1. Untuk mengatasi bentuk-bentuk pelanggaran perilaku hakim, sebaiknya tindakan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah harus secara terus menerus melakukan edukasi terhadap masyarakat, karena dimana dapat kita lihat masih banyak elemen masyarakat yang masih belum mengerti apa itu Komisi Yudisial dan masyarakat masih merasa enggan untuk melakukan pelaporan karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi sipelapor.

2. Untuk mengatasi kendala-kendala Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim sebaiknya tindakan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yaitu, Komisi Yudisial perlu secara intensif dalam melakukan pengawasan baik dalam memberi wawasan kepada masyarakat akan pentingnya sebuah peradilan yang menjunjung tinggi dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2004.
- A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media dan In-Trans, Malang, 2004.
- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Cetakan ke-2), Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Achmad Zainal, *Sejarah Mahkamah Agung dan Pedoman Undang-undang*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2009), hlm. 5.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Annisa, SH., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Bagir manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi II, Ed.1 Cet. 5, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- C.S.T. Kansil dan Christine ST Kansil, *Hukum Tata Negara RI Jilid I*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.
- Elza Faiz dan Nuragus, *Efektifitas Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim (Periode 2005-20013)*, UI Press, Jakarta, 2013.
- George H. Sabine, *A. History of Political Theory*, Third Edition, (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Rinehart and Wiston, 1961.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Idul Rishan, *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, Yogyakarta, 2013.

- Ir. Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- J.J. Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan Publishing, Jakarta, 1988.
- Jhon Salindeho, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtisar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.
- _____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, edisi ke-2 cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Aimbur Cahaya, Jakarta, 1976.
- Khudzaifah Dimiyati, dkk., *Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri: Potret Prrofesionalisme Hakim dalam Putusan*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2008.
- Komisi Yudisial RI, *Kiprah 7 Tahun Komisi Yudisial RI: Menjaga Keseimbangan Meneguhkan Kehormatan*, Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2012.
- _____, *"Laporan Hasil Putusan Hakim Tahun 2007"*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2007.
- _____, *Cetak Biru: Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2010.
- _____, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, "Buku Saku", Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2013.
- M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1980.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- M. Syamsul Hari, *Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-undang 1945*, Gramedia, Jakarta, 2009.
- Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2004.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara RI Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2003.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Muh. Busyro Muqoddas, dkk., "Laporan Akhir Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010", Komisi Yudisial, Jakarta, 2010.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.
- _____, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1967.
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prada Media Grup, Jakarta, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945*, Bina Ilmu, Surabaya, 1992.
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.
- _____, Hadjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Rakyat*, Binar Ilmu, Surabaya, 1987.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- Rimdan, *Kekusaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012.
- Sadikin Sabirin, *Tanggungjawab Hakim sebagai Pejabat Negara dalam Pelaksanaan Good Governance*, BPHN, Jakarta, 2010.
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- SF. Marbun dkk, *Dimensi-Deminsi Pemikiran Hukum Administrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, cet. I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Viktor M. Situmorang, SH., dan Jusuf Juhir, SH., *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006.
- Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Majalah, Journal, Bulletin, Bunga Rampai, Makalah tidak diterbitkan:

- Bagir Manan, “Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 243, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006.
- Bulletin Komisi Yudisial “Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab”, *Komparasi Komisi Yudisial di Eropa dan Amerika Model Pembelajaran Kewenangan Disiplin*, (Edisi Juni-Juli 2011).
- Gusliana H.B, “Komisi Yudisial Kini dan Mendatang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi antara Harapan dan Kenyataan”, *Jurnal Equality*, Edisi No. 02 Vol. 12, (Agustus 2007).

- H. Abbas Said, "Tugas KY Menjaga Kehormatan Hakim", *Majalah Komisi Yudisial*, Edisi Maret-April, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, "Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan", Makalah pada seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat, (Jakarta, 2000).
- Komisi Yudisial, "Menjaga Wibawa Pengadilan", *Majalah Komisi Yudisial*, Edisi Maret-April, 2013.
- Laporan Penelitian Variasi Metode Pengawasan Hakim (Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2010).
- M. Purwadi, "Menjalankan Amanat Mengawasi Yang Mulia", (Laporan Khusus), *Majalah Komisi Yudisial*, Edisi Maret-April, 2013.
- Muh. Busyro Muqoddas, "Arah Kebijakan Komsisi Yudisial dalam Mengawal Penegakan Hukum di Indonesia", (Makalah). Disampaikan dalam Seminar Nasional di Pusat Penelitian Agama dan Perubahan Sosial Budaya Lemlit Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 29 Juli 2006.
- Muladi, "Tripartite Misions" Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum UNDIP, makalah tidak dipublikasikan (Semarang: disampaikan pada tanggal 29 Januari 2005).
- Philiphus M. Hadjon, "Eksistensi Kedudukan dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Negara", Makalah Seminar Peranan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Kerjasama MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 20 Desember 2004.
- S. F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, No. 9 Vol 4 – 1997.
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Pengawasan terhadap Kinerja Kejaksaan: Sebuah Tinjauan Sosiologik", Makalah disampaikan dalam acara diskusi panel Fakultas Hukum Unisula dan Serikat Pengacara Indonesia Cab. Semarang, Semarang, 10 Juni 2006.
- Titik Triwulan Tutik, "Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 12, (Mei 2012).
- Yuhanes Usfunan, *Komisi Yudisial*, Bunga Rampai, "Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial", Komisi Yudisial, Jakarta, 2006.

Artikel Surat Kabar dan Internet:

A. Ahsin Thohari, "Dari Law Enforcement ke Justice Enforcement" (Harian Kompas: Rabu, 3 Juli, 2002).

Abul Rasyid Saliman, "Pengertian Sitem Hukum" dalam <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288470-pengertian-sistem-hukum/>, diakses pada tanggal 13 September 2013.

Hamdan Zoelva, "Negara Hukum dan Perspektif Pancasila", dalam <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/>, diakses pada tanggal 20 September 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisial, diakses pada Tanggal 28 Agustus 2013.

<http://indonesiarayanews.com/news/hukum-kriminal/>, 8 Maret 2013, 02.25, Akses 1 Juni 2013.

<http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2013.

<http://komisiyudisial.go.id/berita-4507-ky-dan-ma-internalisasikan-bersama-kepph-di-aceh.html>, diakses pada Tanggal 15 September 2013.

<http://www.komisiyudisial.go.id/berita-4363-ky-gunakan-dua-pola-pengawasan-hakim.html>, diakses pada Tanggal 15 September 2013.

Imam Anshori Saleh, "Penegakan Hukum yang Berpihak Pada Masyarakat Marginal", Makalah disampaikan dalam acara sosialisasi kelembagaan Komisi Yudisial di Bandar Lampung pada tanggal 30 Juli 2013. Dalam <http://www.komisiyudisial.go.id/berita-5043-masyarakat-diminta-bantu-komisi-yudisial.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2013.

Irvan Mawardi, *Revitalisasi Peran Hakim sebagai Pilar Utama Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, dalam: <http://ptun-makassar.go.id/revitalisasi-peran-hakim-sebagai-pilar-utama-pelaksanaan-kekuasaan-kehakiman/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2013.

Komisi Yudisial, "Sekretariat Jenderal", dalam situs resmi Komisi Yudisial; <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-28-sekretaris-jenderal.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2013.

Komisi Yudisial, "Visi Misi Komisi Yudisial Republik Indonesia", dalam situs resmi Komisi Yudisial; <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-16-visi-misi.html>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2013.

Mas Achmad Santosa, “Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial”,(Artikel) dalam Harian Kompas Tanggal 2 Maret 2005.

Muhammad Fajrul Falakh, MA-MK-KY: “Kekaburan Konstitusi”, Artikel di Kompas, 11 Juli 2006.

Peraturan Prundang-undangan:

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial